

P U T U S A N
Perkara Nomor 19/KPPU-I/2016

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Majelis Komisi yang memeriksa Perkara Nomor 19/KPPU-I/2016 telah mengambil Putusan tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Paket Pekerjaan Preservasi Dan Pelebaran Jalan Arah Muara Tebo/Pattimura (Muara Bungo) – Sei. Bengkal, yang dilakukan oleh: -----

- 1. Terlapor I : PT Hanro, yang beralamat kantor di Jalan Sumba Nomor 24 Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, No. Telp. 0741-7051023; -----
- 2. Terlapor II : PT Karya Dharma Jambi Persada, yang beralamat kantor di Jalan Kapten Patimura Nomor 100 B, Kelurahan Rawasari, jambi No. Telp. 0741-65003; -----
- 3. Terlapor III : PT Bina Uli, yang beralamat kantor di Jalan Sari Bakti, Kelurahan Bagan Pete, Kota Jambi, Provinsi Jambi No. Telp. 0741-670344; -----
- 4. Terlapor IV : Kelompok Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultasi SNVT PJN (Pelaksanaan Jalan Nasional) Wilayah II Jambi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II APBN Tahun Anggaran 2016, yang beralamat kantor di Jalan MT Haryono Nomor 14 Telanaipura Kota Jambi, Provinsi Jambi; -----

Majelis Komisi: -----
Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
Setelah mendengar keterangan para Saksi; -----
Setelah mendengar keterangan para Ahli; -----
Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----
Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----
Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator dan para Terlapor; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi melakukan penelitian tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Paket Pengadaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sekolah Khusus Olahragawan Internasional (SKOI) Provinsi Kalimantan Timur;----
2. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian tersebut, Sekretariat Komisi merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan;-----
3. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap Laporan Hasil Penelitian, dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan;-----
4. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil; -----
5. Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran;-----
6. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran;-----
7. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 57/KPPU/Pen/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 19/KPPU-I/2016 (vide bukti A1); -----
8. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor (27/KPPU/Kep.3/IV/2017 tanggal 25 April 2017 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 19/KPPU-I/2016 (vide bukti A2); -----
9. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 19/KPPU-I/2016 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 22/KPPU/Pen/IV/2017 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 19/KPPU-I/2016, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Juni 2017 (vide bukti A9); -----
10. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi I

kepada para Terlapor (vide bukti A9.A10.A11, A12, A13, A14, A15, A16,A17,A18,A19,A20,A21,A22,A23,A24,A25,A26);-----

11. Menimbang bahwa pada tanggal 25 April 2017, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor (vide bukti B1);-----

12. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I, Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti I.1);-----

12.1 Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Jalan Arah Muara Tebo / Pattimura (Muara Bungo) - Sei. Bengkal; -----

12.2 Obyek Perkara adalah Paket Pekerjaan Preservasi Dan Pelebaran Jalan Arah Muara Tebo/Pattimura (Muara Bungo) – Sei. Bengkal: -----

No.	Uraian	Informasi
1.	Nama Paket	Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Jalan Arah Muara Tebo / Pattimura (Muara Bungo) – Sei Bengkal
2.	Tahun Anggaran	2016
3.	Sumber Dana	APBN
4.	HPS	Rp.43.064.280.000,00

12.3 Bahwa Pelelangan Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Jalan Arah Muara Tebo / Pattimura (Muara Bungo) - Sei. Bengkal Di Lingkungan SNVT PJN (Pelaksanaan Jalan Nasional) Wilayah II Jambi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II APBN Tahun Anggaran 2016, dilakukan dengan metode pascakualifikasi Satu File – Sistem Gugur yang dilakukan secara elektronik melalui www.lpse.pu.go.id;-----

12.4 Bahwa nilai HPS Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Jalan Arah Muara Tebo / Pattimura (Muara Bungo) - Sei. Bengkal adalah sebesar Rp. 43.064.280.000,- (Empat Puluh Tiga Milyar Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dengan sumber dana dari APBN Tahun Anggaran 2016; -----

12.5 Bahwa kronologi pelaksanaan pelelangan tersebut adalah sebagai berikut: -----

No.	Uraian	Keterangan
1.	Pelelangan diumumkan pada website LPSE Kementrian PUPR	11 November 2015 s.d. 26 November 2015
2.	Pelaksanaan download dokumen pengadaan	11 November 2015 s.d. 26 November 2015
3.	Penjelasan dokumen	13 November 2015

	pengadaan	
4.	Upload dokumen penawaran	16 November 2015 s.d. 27 November 2015
5.	Pembukaan File Dokumen Penawaran	27 November 2015
6.	Evaluasi Penawaran	28 November 2015 s.d. 22 Desember 2015
7.	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	28 November 2015 s.d. 22 Desember 2015
8.	Pembuktian Kualifikasi	28 November 2015 s.d. 22 Desember 2015
9.	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan, Penetapan Pemenang	28 November 2015 s.d. 22 Desember 2015
10.	Penetapan dan Pengumuman Pemenang	22 Desember 2015
11.	Masa sanggah hasil lelang	23 Desember 2015 s.d. 28 Desember 2015
12.	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	29 Desember 2015 s.d. 04 Januari 2016
13.	Penandatanganan Kontrak	05 Januari 2016 s.d. 09 Januari 2016

12.6 Bahwa perusahaan yang mendaftar adalah sebanyak 38 (tiga puluh delapan) perusahaan dengan perincian sebagai berikut:-----

No.	Nama Perusahaan	Waktu Mendaftar
1.	PT. Sumber Swarnanusa	11 November 2015 06:35
2.	PT. RAMA UTAMA MANDIRI	11 November 2015 08:30
3.	PT. ANAS INDAH JAYA	11 November 2015 09:08
4.	PT. Karya Dharma Jambi Persada	11 November 2015 09:15
5.	PT. HANRO	11 November 2015 09:18
6.	TEMBESI AGUNG. PT	11 November 2015 09:19
7.	Bina Uli, PT	11 November 2015 09:21
8.	PT. BUNGO PANTAI BERSAUDARA	11 November 2015 09:25
9.	PT. ROGANTINA JAYA SAKTI	11 November 2015 09:26
10.	PT. Sanubari Megah Perkasa	11 November 2015 09:35
11.	PT. Sumber Sedayu	11 November 2015 10:08
12.	PT. PILI AND TRIS SUNAS	11 November 2015 11:00
13.	PT. WAHYU PERDANA PERSADA	11 November 2015 14:06
14.	PT. FAMILI GROUP UTAMA	11 November 2015 15:38
15.	PT. RUDY AGUNG LAKSANA	11 November 2015 15:41
16.	PT. MANGKUBUANA HUTAMA JAYA	11 November 2015 15:52
17.	CV. ANAK MAMA	11 November 2015 16:44
18.	PT. PERDANA LOKAGUNA	12 November 2015 08:47
19.	PT. PRIBADI BANGUN PERKASA	12 November 2015 10:09
20.	kawan joymor	12 November 2015 17:01
21.	PT.NUGROHO LESTARI	12 November 2015 17:41
22.	PT. Maras Bangun Persada	12 November 2015 18:01
23.	pt. mulia permai laksono	12 November 2015 21:30
24.	PT. NIPA CITRA BROTHERS	12 November 2015 22:12
25.	PT.ARDY PUTRA SANGKAN	13 November 2015 10:56
26.	PT. ALMA KARYA SEJATI	13 November 2015 11:31
27.	cv. indah mandiri	14 November 2015 18:19
28.	PT. ISTAKA KARYA (Persero)	16 November 2015 09:43
29.	PT. LINGKAR PERSADA	16 November 2015 23:23
30.	cv.isma	18 November 2015 01:56
31.	PT. ANUGERAH KARYA AGRA SENTOSA	18 November 2015 10:46
32.	PT. KOSAMBI LAKSANA MANDIRI	18 November 2015 13:14
33.	pilar persada	19 November 2015 10:14
34.	PT. CAHAYA TUNGGAL ABADI	20 November 2015 08:23

35.	CV. TRISULA	20 November 2015 12:31
36.	PT. Piranti Reksa Asri Madani	20 November 2015 15:46
37.	cv. antar nusa sentosa	22 November 2015 19:14
38.	CV. Sinar Selatan Mandiri	26 November 2015 19:25

12.7 Bahwa Pembukaan dokumen penawaran dilakukan terhadap 4 (empat) penawaran yang masuk dengan uraian sebagai berikut: -----

No	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	PT Bungo Pantai Bersaudara	Tidak Lengkap
2.	PT Bina Uli	Lengkap
3.	PT Karya Dharma Jambi Persada	Lengkap
4.	PT Hanro	Lengkap

12.8 Bahwa setelah melakukan pembukaan dokumen, POKJA melakukan koreksi aritmatik dengan hasil sebagai berikut: -----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Koreksi Aritmatik (Rp)
1.	PT Bungo Pantai Bersaudara	39.979.809.000	39.996.829.000
2.	PT Bina Uli	40.272.185.000	40.272.187.000
3.	PT Karya Dharma Jambi Persada	40.697.482.000	40.697.483.000
4.	PT Hanro	41.562.467.000	41.562.469.000

12.9 Bahwa hasil evaluasi administrasi adalah sebagai berikut: -----

No.	Nama Perusa haan	Harga Penawaran setelah koreksi aritmatik (Rp)	Hasil Evaluasi
1.	PT Bungo Pantai Bersau dara	39.996.829.000	Tidak Lulus (Gugur) karena Tidak Melampirkan Surat Kuasa dari Direktur Utama
2.	PT Bina Uli	40.272.187.000	Tidak Lulus (Gugur) karena Personil Inti dan Peralatan Utama yang diajukan kurang dari yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan LDK
3.	PT Karya Dharm a Jambi Persada	40.697.483.000	Tidak Lulus (Gugur) karena Personil Inti tidak ditempatkan secara penuh serta posisi dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai organisasi pelaksanaan (disertai surat pernyataan PT. Karya Dharma Jambi Persada)
4.	PT Hanro	41.562.469.000	Lulus - Dokumen penawaran lengkap sesuai dengan yang di syaratkan di dalalam dokumen pengadaan.

12.10 Evaluasi Teknis ; -----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Keterangan
1.	PT Hanro	41.562.469.000	Lulus

12.11 Evaluasi Harga adalah sebagai berikut : -----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Keterangan
1.	PT Hanro	41.562.469.000	Lulus

12.12 Evaluasi Isisan Dokumen Kualifikasi; -----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Keterangan
1.	PT Hanro	41.562.469.000	Lulus

12.13 Berdasarkan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi Kelompok Kerja (Pokja) berkesimpulan dan memutuskan untuk mengusulkan peserta yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai calon pemenang lelang adalah; -----

Nama Perusahaan : PT Hanro
Alamat : Jalan Sumba Nomor 24 Muara Bulian,
Perusahaan Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi
NPWP : 01.240.179.0-331.000
Harga Penawaran : Rp. 41.562.469.000,00 (empat puluh satu
Terkoreksi miliar lima ratus enam puluh dua ribu
empat ratus enam puluh Sembilan ribu
rupiah)

12.14 Tentang Pengurus Perusahaan; -----

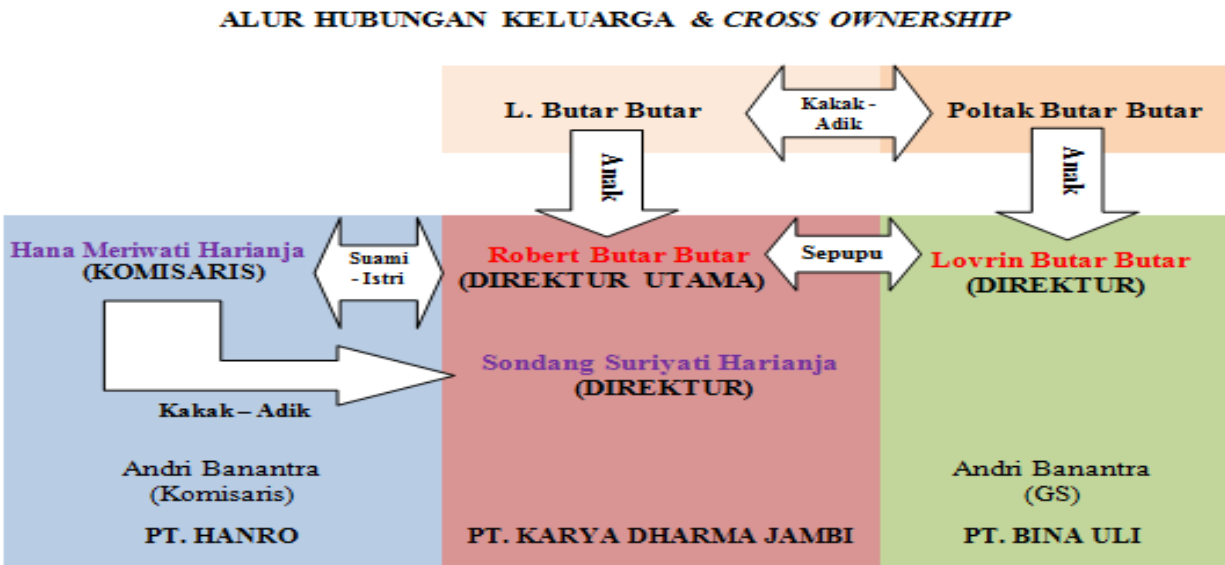
12.14.1 Bahwa adanya hubungan keluarga antara Direktur Utama PT Karya Dharma Jambi Persada sebagai Terlapor II yaitu Drs. Robert Butar Butar dengan Komisaris Utama PT Hanro sebagai Terlapor I yaitu Hana Meriwati Harianja, S.H. dan Direktur PT Bina Uli sebagai Terlapor III yaitu Lovrin Butar Butar; -----

12.14.2 Bahwa adanya hubungan keluarga antara Direktur PT Karya Dharma Jambi Persada sebagai Terlapor II yaitu Sondang Suriyati Harianja; dengan Komisaris Utama PT Hanro sebagai Terlapor I yaitu Hana Meriwati Harianja, S.H. dibuktikan dalam Kartu Keluarga dengan kesamaan nama orang tua; -----

12.14.3 Bahwa adanya kesamaan alamat antara alamat Pengurus Perusahaan Terlapor dengan alamat pengurus perusahaan Terlapor lainnya dilihat dari dokumen isian kualifikasi yang terdapat di website LPSE Kementerian PUPR, Alamat Direktur Utama PT Karya Dharma Jambi Persada sebagai Terlapor II yaitu Drs. Robert Butar Butar; Komisaris PT Bina Uli sebagai Terlapor III yaitu Gerard Johanes Nababan; dan Komisaris Utama PT Hanro sebagai Terlapor I yaitu Hana Meriwati Harianja, S.H. sama yaitu Jl. Nusa Indah I No. 65, Rawa Sari, Kota Jambi;-----

12.14.4 Bahwa adanya Pengakuan dari Terlapor II, bahwa Komisaris PT Hanro sebagai Terlapor I yaitu Hana Meriwati Harianja, S.H. adalah Istri dari Direktur Utama PT Karya Dharma Jambi Persada sebagai Terlapor II yaitu Drs. Robert Butar Butar, ini menguatkan temuan kesamaan alamat rumah antara kedua pihak tersebut; -----

12.14.5 Bahwa hubungan keluarga antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor II dapat dilihat dalam alur hubungan keluarga pada table di bawah ini : -----



12.15 Tentang Dokumen Penawaran; -----

12.15.1 Bahwa terdapat kesamaan harga dalam Daftar Harga Satuan Upah antara Terlapor I dan Terlapor III adalah sebagai berikut; -----

DAFTAR HARGA DASAR SATUAN UPAH					
No.	URAIAN	KODE	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Pekerja	(L01)	Jam	8.200,00	
2.	Tukang	(L02)	Jam	9.300,00	
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	9.300,00	
4.	Operator	(L04)	Jam	9.100,00	
5.	Pembantu Operator	(L05)	Jam	8.200,00	
6.	Sopir / Driver	(L06)	Jam	7.700,00	
7.	Pembantu Sopir / Driver	(L07)	Jam	5.700,00	
8.	Mekanik	(L08)	Jam	9.300,00	
9.	Pembantu Mekanik	(L09)	Jam	8.200,00	
10.	Kepala Tukang	(L10)	Jam	9.700,00	

Dokumen Terlapor I

DAFTAR HARGA DASAR SATUAN UPAH					
No.	URAIAN	KODE	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Pekerja	(L01)	Jam	8.200,00	
2.	Tukang	(L02)	Jam	9.300,00	
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	9.300,00	
4.	Operator	(L04)	Jam	9.100,00	
5.	Pembantu Operator	(L05)	Jam	8.200,00	
6.	Sopir / Driver	(L06)	Jam	7.700,00	
7.	Pembantu Sopir / Driver	(L07)	Jam	5.700,00	
8.	Mekanik	(L08)	Jam	9.300,00	
9.	Pembantu Mekanik	(L09)	Jam	8.200,00	
10.	Kepala Tukang	(L10)	Jam	9.700,00	

Dokumen Terlapor III

12.15.2 Bahwa terdapat kesamaan kesalahan nomor urut dalam Daftar Harga Satuan Bahan yang terlewat yaitu tidak

ada nomor 43, 47, 51 dan 52 antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III adalah sebagai berikut; -----

DAFTAR
HARGA DASAR SATUAN BAHAN

No.	U R A I A N	KODE	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	KETERANGAN
39	Glass Bead	M34	Kg	62.400,00	
40	Pelat Rambu (Eng. Grade)	M35a	BH	90.000,00	
41	Pelat Rambu (High I. Grade)	M35b	BH	74.400,00	
42	Rel Pengaman	M36	M'	600.000,00	
44	Baja Tulangan	M39a	Kg	14.520,00	
45	Baja Tulangan (Ulir) D32	M39b	Kg	15.840,00	
46	Kapur	M40	M3	14.400,00	
48	Chipping (kg)	M41kg	Kg	73.200,00	
49	Cat	M42	Kg	50.400,00	
50	Pemantul Cahaya (Reflector)	M43	Bh.	85.200,00	
53	Baja Bergelombang	M46	Kg	25.200,00	
54	Beton K-125	M47	M3	1.046.400,00	
55	Beton K- 300		M3	1.825.000,00	
56	Beton K- 500		M3	2.460.000,00	
57	Kawat Las	M51	Dos	103.200,00	
58	Baja Tulangan (Polos) U32	M57a	Kg	15.000,00	
59	Beton K-250	M59	M3	1.605.343,75	
60	Beton K-175	M60	M3	1.104.000,00	
61	Baut dan lainnya	M61	M	39.200,00	
62	Casing	M100	M2	11.000,00	
63	Anchorage		Kg	255.000,00	
64	Ducting		M	14.000,00	
65	Kabel Prategang		Kg	10.500,00	
66	Paku Jalan		Bh	135.000,00	
67	Wire Mesh M10 (15 x 15)		Lbr	1.100.000,00	
67	Wire Mesh M10 (15 x 15)		M2	96.000,00	

Dokumen Terlapor I

DAFTAR
HARGA DASAR SATUAN BAHAN

No.	U R A I A N	KODE	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	KETERANGAN
39	Glass Bead	M34	Kg	62.400,00	
40	Pelat Rambu (Eng. Grade)	M35a	BH	90.000,00	
41	Pelat Rambu (High I. Grade)	M35b	BH	74.400,00	
42	Rel Pengaman	M36	M'	600.000,00	
44	Baja Tulangan	M39a	Kg	14.520,00	
45	Baja Tulangan (Ulir) D32	M39b	Kg	15.840,00	
46	Kapur	M40	M3	14.400,00	
48	Chipping (kg)	M41kg	Kg	73.200,00	
49	Cat	M42	Kg	50.400,00	
50	Pemantul Cahaya (Reflector)	M43	Bh.	85.200,00	
53	Baja Bergelombang	M46	Kg	25.200,00	
54	Beton K-125	M47	M3	1.046.400,00	
55	Beton K- 300		M3	1.825.000,00	
56	Beton K- 500		M3	2.460.000,00	
57	Kawat Las	M51	Dos	103.200,00	
58	Baja Tulangan (Polos) U32	M57a	Kg	15.000,00	
59	Beton K-250	M59	M3	1.609.572,50	
60	Beton K-175	M60	M3	1.104.000,00	
61	Baut dan lainnya	M61	M	39.200,00	
62	Casing	M100	M2	11.000,00	
63	Paku Jalan		Bh	135.000,00	
64	Wire Mesh M10 (15 x 15)		Lbr	1.100.000,00	
65	Wire Mesh M10 (15 x 15)		M2	96.000,00	

Dokumen Terlapor II

DAFTAR
HARGA DASAR SATUAN BAHAN

No.	U R A I A N	KODE	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	KETERANGAN
39	Glass Bead	M34	Kg	62.400,00	
40	Pelat Rambu (Eng. Grade)	M35a	BH	90.000,00	
41	Pelat Rambu (High I. Grade)	M35b	BH	74.400,00	
42	Rel Pengaman	M36	M'	600.000,00	
44	Baja Tulangan	M39a	Kg	14.520,00	
45	Baja Tulangan (Ulir) D32	M39b	Kg	15.840,00	
46	Kapur	M40	M3	14.400,00	
48	Chipping (kg)	M41kg	Kg	73.200,00	
49	Cat	M42	Kg	50.400,00	
50	Pemantul Cahaya (Reflector)	M43	Bh.	85.200,00	
53	Baja Bergelombang	M46	Kg	25.200,00	
54	Beton K-125	M47	M3	1.046.400,00	
55	Beton K- 300		M3	1.825.000,00	
56	Beton K- 500		M3	2.460.000,00	
57	Kawat Las	M51	Dos	103.200,00	
58	Baja Tulangan (Polos) U32	M57a	Kg	15.000,00	
59	Beton K-250	M59	M3	1.578.315,03	
60	Beton K-175	M60	M3	1.104.000,00	
61	Baut dan lainnya	M61	M	39.200,00	
62	Casing	M100	M2	11.000,00	
63	Paku Jalan		Bh	135.000,00	
64	Wire Mesh M10 (15 x 15)		Lbr	1.100.000,00	
65	Wire Mesh M10 (15 x 15)		M2	96.000,00	

Dokumen Terlapor III

- 12.15.3 Bahwa terdapat kesamaan pola terkait harga yang tetap dan harga yang berubah pada tiap item bahan dalam tabel Daftar Harga Satuan Bahan milik Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III; -----
- 12.15.4 Bahwa terdapat Kesamaan kesalahan penulisan dalam Dokumen Isian Kualifikasi bagian data Administrasi milik Terlapor II dengan Terlapor III dalam paket yang sama, yaitu pada kalimat: “Bukan Perusahaan Pudadnya” seharusnya “Bukan Perusahaan Pusatnya” adalah sebagai berikut; -----

A. Data Administrasi

1	Nama	: PT. Karya Dharma Jambi Persada		
2	Status	☐ Pusat	☐ Cabang	
3	Alamat Kantor Pusat	: Jl. Kapten Patimura No. 100 B Jambi		
	No. Telepon	: 0741 - 65003		
	No. Fax	: 0741 - 65003		
	E - Mail	: kdjp_pt@yahoo.com		
4	Alamat Kantor Cabang	: (diisi, dalam hal yang menawar cabang perusahaan/ bukan perusahaan pudadnya)		
	No. Telepon	: -		
	No. Fax	: -		
	E - Mail	: -		

Dokumen Terlapor II

A. Data Administrasi
1 Umum

1	Nama	: PT. BINA ULI
2	Status	☒ PUSAT ☐ CABANG
3	Alamat Kanto Pusat	: Jalan Sari Bakti Kel. Bagan Pete - Kota Jambi
	No. Telepon	: 0741 - 670344
	No. Fax	: -
	E - Mail	: pt_binauli@yahoo.com
4	Alamat Kantor Cabang	: (diisi, dalam hal yang menawar cabang perusahaan/ bukan perusahaan pudatnya)
	No. Telepon	: -
	No. Fax	: -
	E - Mail	: -

Dokumen Terlapor III

- 12.15.5 Bahwa terdapat kesamaan nama dan tandatangan yaitu a.n. Gusti dalam bukti tanda terima dokumen pada Pertinggal Surat Keterangan Dukungan Keuangan antara Terlapor I dan Terlapor II; -----
- 12.15.6 Bahwa adanya nama Sdr. Andri Banantra yang merupakan Komisaris Terlapor I yang juga ada pada Daftar Personil Inti Terlapor III sebagai General Superintenden (GS) yang ikut dalam satu paket lelang yang sama sebagai berikut; -----

F. Pengelola Badan Usaha
1 Komisaris /Pengawas untuk Perseroan Terbatas (PT)

No.	Nama	Nomor KTP	Jabatan dalam Badan Usaha
1	Hanna Harianja, SH	1571075000640040	Komisaris Utama
2	Andri Banatra	1571082605760001	Komisaris

Dokumen Terlapor I

DAFTAR PERSONIL INTI MINIMAL

No.	Nama	Posisi di Proyek Ini	Umur (Tahun)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Kerja (Tahun)	Profesi/ Keahlian	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Andri Banatra, ST	General Superintendent	60	S1 Tek. Sipil	6	Ahli Madya Teknik Jalan	Aktif
2	Ir. Ibrahim Thales	Quality Engineer	48	S1 Tek.Sipil	4	Ahli Muda Teknik Jalan	Aktif
3	Nyoto Winarno, ST	Quantity Engineer	35	S1 Tek.Sipil	4	Ahli Muda Teknik Jalan	Aktif

Dokumen Terlapor III

- 12.16 Tentang Metadata Dokumen Penawaran;-----
- 12.16.1 Bahwa indikasi yang menunjukkan bahwa sebuah dokumen berformat pdf dari dua atau lebih perusahaan penyedia barang/jasa dikerjakan atau dihasilkan dari

komputer yang sama adalah diambil dari analisa Metadata file-file penawaran (dalam bentuk pdf) yang dikirim oleh perusahaan-perusahaan peserta tender tersebut. Analisa dari persamaan mengeja, tata bahasa, kombinasi huruf, angka dari beberapa field dari record metadata file penawaran tersebut biasanya sudah dalam bentuk pdf. Misalnya author name nya sama, nama filenya cenderung ada korelasinya, jadi yang dicari adalah korelasi kemiripan antara metadata dari dua atau lebih dokumen; -----

- 12.16.2 Bahwa Metadata adalah Data dari Data. Jadi ketika kita membuat file penawaran dalam Words, tanpa disadari Program Words, PDF, dan Scanner itu menciptakan profile dari File tersebut dibelakang layar, tujuannya untuk kebutuhan forensic dan semacam sidik jari dari File yang kita buat tersebut, itu yang disebut Metadata. Metadata ini dapat digunakan untuk analisa (forensic) sidik metadata yang ditinggalkan oleh si pembuat File Penawaran tersebut; -----
- 12.16.3 Bahwa Metadata dibuat otomatis oleh hampir semua program aplikasi komputer baik dengan OS Linux, Unix, Mac, Windows. Tujuannya sebagai bahan untuk analisa jejak dan properti unik dari sebuah file yang dianalogikan seperti sidik jari; -----
- 12.16.4 Bahwa karakteristik atau sifat dari informasi metadata seperti sidik jari, informasi metadata dari jejak yang ditinggalkan oleh operator yang membuat file tersebut. Misalnya: (1) file words memiliki nama dan ini menjadi field nama file di metadata; (2) Author biasanya mengambil data dari nama computer yang kita entry saat menginstal computer dan/atau aplikasi program tersebut. Misalnya si A menamakan PC nya “USER” sedangkan si B menamakan PCnya ‘User’, maka ini menjadi unik dan berbeda antara nama PC si A dan PC si B; -----
- 12.16.5 Bahwa metadata dapat di rubah atau diganti jika si User ahli dan memiliki tools untuk merubah metadata atau memiliki tools yang bisa mendisplay kode binary atau ascii dari File tersebut. Metadata dari sebuah file jika di copy dari satu computer A ke computer B atau C, otomatis akan memiliki metadata yang hampir mirip kecuali tanggal updated nya. Namun jika file tersebut tidak dicopy tapi

diketik ulang dari nol, maka metadatanya akan berbeda dari computer A ke computer B; -----

12.16.6 Bahwa metadata tidak bergantung pada operating sistem yang dipakai (windows/linux/mac). Sudah standard untuk hampir semua OS: windows/linux/mac/unix. Bahkan unik untuk semua aplikasi misalnya metadata file dari camera (jpg); scanner (jpg); software pdf; software words (doc), software spreadsheet (xls, dll). Jadi jika sebuah file words di PC Windows di copy ke PC Linux maka metadatanya akan hampir sama kecuali beberapa field seperti jam updatanya; -----

12.16.7 Bahwa cara kita bisa melihat metadata sebuah file data elektronik berformat pdf mudahnya dengan dua cara generik: -----

- a. dengan cara Klik kanan icon file tersebut di file manager dan kemudian klik propertynya, kemudian di analisa field author, file name, created kapan? modified kapan? pdf converter yang digunakan; versinya dll; -----
- b. apabila ada korelasi beberapa field diatas antara dua file tersebut, maka bisa ditarik kesimpulan adanya indikasi bahwa kedua penawaran dari dua perusahaan yang berbeda di kerjakan pada komputer yang sama; -

12.16.8 Bahwa apa yang dimaksud dengan masing-masing istilah dibawah ini adalah : -----

- a) Field Nama File: Berisi nama dari File tersebut. Contoh: (1) Surat Penawaran; (2) SURAT PENAWARAN; (3).surat penawaran; -----
- b) Field author biasanya diisi oleh program Words dan di pertahankan isinya oleh Pdf Converter dengan nama computer ketika file words tersebut di instal, sehingga identik dengan computer yang digunakan untuk mengetik dan membuat file words tesebut, kemudian di convert dengan pdf; -----
- c) Field Created / Modified adalah field tanggal dimana file tersebut di ciptakan, di edit dirubah dan seterusnya, jadi jika sama dan sesuai dengan data author dapat di indikasikan korelasi yang kuat bahwa dua file atau lebih dibuat di computer yang sama dan pada saat yang sama;-----

- d) Field Application: berisi informasi file tersebut dibuat menggunakan program wordprocessing apa? Apakah Words, Open Office, Libre Office dan seterusnya, serta versinya. Semakin banyak field yang sama dari dua perusahaan yang berbeda semakin kuat korelasinya; --
- e) Field Pdf Producer / Version: berisi informasi program apa yang digunakan untuk konversi file dari file words, spreadsheet menjadi format pdf. Pdf version adalah informasi versi dari pdf yang digunakan kadang unik kadang generic. Ini juga menambah kuat korelasi persamaan jika indikasi kesamaan field field diatas semakin kuat kecenderungan komputernya sama; -----

12.16.9 Bahwa berdasarkan *soft copy* Dokumen Penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yang diupload diketahui metadata dari dokumen tersebut adalah sebagai berikut; -----

nama file	Author	Created	Application	pdf producer	pdf version
PT Hanro					
SURAT PENAWARAN	-	26 Nov 2015 (01:24:47 PM)	Canon SC1011	MP Navigator EX	1.3 (Acrobat 4.x)
Dokumen Isian Pascakualifikasi	USER	25 Nov 2015 (11:22:10 PM)	Microsoft ® Excel ® 2010	Microsoft ® Excel ® 2010	1.5 (Acrobat 6.x)
Pakta Integritas	-	26 Nov 2015 (01:26:59 PM)	Canon SC1011	MP Navigator EX	1.3 (Acrobat 4.x)
TKDN	Core Team P2JJ Jambi	26 Nov 2015 (04:59:05 AM)	Microsoft ® Office Excel ® 2007	Microsoft ® Office Excel ® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)
RK3K	User	26 Nov 2015 (03:43:43 AM)	Microsoft ® Excel ® 2010	Microsoft ® Excel ® 2010	1.5 (Acrobat 6.x)
PT. Karya Dharma Jambi Persada					
Surat Penawaran	-	26 Nov 2015 (03:32:01 PM)	Canon SC1011	MP Navigator EX	1.3 (Acrobat 4.x)

Dokumen Isian Kualifikasi	USER	23 Nov 2015 (01:01:35 PM)	Microsoft ® Excel ® 2010	Microsoft ® Excel ® 2010	1.5 (Acrobat 6.x)
Pakta Integritas	-	26 Nov 2015 (02:27:20 PM)	Canon SC1011	MP Navigator EX	1.3 (Acrobat 4.x)
Formulir Perhitungan TKDN	Core Team P2JJ Jambi	26 Nov 2015 (07:52:36 AM)	Microsoft ® Office Excel ® 2007	Microsoft ® Office Excel ® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)
RK3K	User	26 Nov 2015 (02:46:54 PM)	Microsoft ® Excel ® 2010	Microsoft ® Excel ® 2010	1.5 (Acrobat 6.x)
PT. Bina Uli					
SURAT PENAWARAN	-	26 Nov 2015 (02:54:15 PM)	Canon SC1011	MP Navigator EX	1.3 (Acrobat 4.x)
DOKUMEN KUALIFIKASI	USER	25 Nov 2015 (11:31:55 AM)	Microsoft ® Excel ® 2010	Microsoft ® Excel ® 2010	1.5 (Acrobat 6.x)
FAKTA INTEGRITAS	-	26 Nov 2015 (02:54:51 PM)	Canon SC1011	MP Navigator EX	1.3 (Acrobat 4.x)
TKDN	Core Team P2JJ Jambi	26 Nov 2015 (06:54:39 AM)	Microsoft ® Office Excel ® 2007	Microsoft ® Office Excel ® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)
RK3K BU	User	26 Nov 2015 (12:22:03 PM)	Microsoft ® Excel ® 2010	Microsoft ® Excel ® 2010	1.5 (Acrobat 6.x)

- 12.16.10 Bahwa diketahui adanya kesamaan cara memberi Nama file “TKDN” yang mirip huruf besar semua serta Authornya yang semuanya sama ‘Core Team P2JJ Jambi’ dan field yang lain hampir semua sama yaitu field Application (Microsoft Office Excel 2007); field pdf producer (Microsoft Office Excel 2007) dan pdf version (1.5 Acrobat 6.x) pada soft copy dokumen penawaran milik Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III; -----
- 12.16.11 Bahwa diketahui adanya kesamaan pada file “surat penawaran” dengan Authornya yang semuanya sama yaitu “-” yang artinya “kosong/Blank” dan field yang lain hampir semua sama yaitu field Application (Canon SC1011); field pdf producer (MP Navigator EX) dan pdf version (1.3 (Acrobat 4.x) pada soft copy dokumen penawaran milik Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III; ---
- 12.16.12 Bahwa diketahui adanya kesamaan pada file RK3K dari Terlapor I dan Terlapor II dari nama Filenya “RK3K”, Nama Authornya “User”, Application “ Microsoft ® Excel ® 2010”, Pdf Producer nya “ Microsoft ® Excel ® 2010” dan Pdf Version nya “1.5 (Acrobat 6.x)”; -----
- 12.17 Tentang Ahli Lembaga Kajian Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP); -----

- 12.17.1 Bahwa Unsur-unsur persaingan usaha tidak sehat/persekongkolan dapat dijelaskan sebagaimana Penjelasan Pasal 83 ayat 1 huruf e angka 4, Perpres 70 Tahun 2012. Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini: -----
- a. terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/ataudukungan teknis; -----
 - b. seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS; -----
 - c. adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali; -----
 - d. adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; -----
 - e. jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan; -----
- 12.17.2 Bahwa Terhadap fakta dan temuan sebagaimana yang disampaikan Tim kepada Ahli, maka dapat dijelaskan bahwa (Vide Bukti 17): -----
- a. Apabila terdapat Kesamaan/kesalahan penulisan pada isi dokumen penawaran para peserta lelang sebagaimana fakta Penulisan Pada Dokumen Isian Kualifikasi bagian Data Administrasi. Milik Terlapor II dengan Terlapor III, maka hal tersebut merupakan indikasi persekongkolan antar penyedia barang/jasa sebagaimana penjelasan pasal 83 ayat 1 huruf e angka 4, Perpres 70 Tahun 2012; -----
 - b. Apabila fakta kesamaan alamat, hubungan keluarga antar penyedia jasa, juga terdapat satu nama yang sama dengan jabatan yang berbeda pada perusahaan penawar yang berbeda, merupakan penawaran yang dilakukan dalam satu kendali maka memenuhi indikasi Unsur persaingan usaha tidak sehat/persekongkolan sebagaimana penjelasan Pasal 83 ayat 1 angka 4 huruf e Perpres 70 Tahun 2012; -----
- 12.18 Selanjutnya apabila dirinci unsur – unsur ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut: -----
- 12.18.1 Pelaku Usaha; -----

Pelaku Usaha yang dimaksud dalam Dugaaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 22 Terkait Paket Pekerjaan Preservasi Dan Pelebaran Jalan Arah Muara Tebo/Pattimura (Muara Bungo) – Sei. Bengkal adalah;-----

- a. PT. Hanro-----
PT. Hanro didirikan berdasarkan akta notaris M. Zen, S.H. Nomor 43 tanggal 15 Agustus 2003 dan akta perubahan berdasarkan akta notaris Indra Meidi, S.H. Nomor 77 tanggal 27 Februari 2009; -----
- b. PT. Karya Dharma Jambi Persada-----
PT. Karya Dharma Jambi Persada merupakan Badan Usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum indonesia dengan akta Notaris yang perubahan terakhir dibuat berdasarkan akta Nomor 04 tanggal 02 September 2014 yang dibuat oleh Notaris Absar Surwansyah, S.H., M.kn. PT. Karya Dharma Jambi Persada melakukan kegiatan usaha atau berusaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, sejak tahun 1985 bergerak dalam bidang kontraktor Jalan dan Jembatan; -
- c. PT. Bina Uli-----
PT. Bina Uli didirikan berdasarkan akta notaris H. Situmeang S.H. Nomor 12 tanggal 28 Oktober 1993 dan akta perubahan berdasarkan akta notaris Indra Meidi, S.H. Nomor 12 tanggal 06 Desember 2008; -----

12.18.2 Pihak Lain; -----
Bahwa berdasarkan pedoman pasal 22 tentang larangan persekongkolan tender Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimaksud dengan unsur pihak lain adalah: -----
“para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai Peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait tender tersebut” -----

- a. Bahwa Kelompok Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultasi SNVT PJN (Pelaksanaan Jalan Nasional) Wilayah II Jambi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II APBN Tahun Anggaran 2016 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Jambi Nomor 34/KPTS/WIL.II/JBI/2015 Tanggal 16 September 2015 Tentang Penetapan Personil Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Jambi Untuk Kegiatan Tahun Anggaran 2016 dan berdasarkan surat tugas Unit Layanan Pengadaan Jambi Nomor 22/ST/ULP-Jambi/2015 Tentang Kelompok Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultasi SNVT PJN (Pelaksanaan Jalan Nasional) Wilayah II Jambi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II APBN Tahun Anggaran 2016 . Dengan susunan anggota sebagai berikut:-----
1. Ir. Ahmad Fauzi, MT sebagai Ketua merangkap Anggota -----
 2. Merawati, ST., ME sebagai Sekertaris merangkap Anggota; -----
 3. Suriyatno, ST sebagai Anggota; -----
 4. Iskandar sebagai Anggota; -----
 5. Hera Putri, ST sebagai Anggota;-----
 6. Indra Drajat, ST,. MM sebagai Anggota; -----
 7. Sastradinata, ST sebagai Anggota;-----
 8. (vide Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 10.06/POKJA/PJN WIL.II-JBI/12/2015);-----

- 12.18.3 Persekongkolan Tender; -----
- a. Bahwa berdasarkan pedoman pasal 22 tentang larangan persekongkolan tender Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimaksud dengan bersekongkol adalah: -----
“kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan Peserta tender tertentu” -----
- b. Unsur bersekongkol antara lain berupa: -----

- 1) Kerjasama antara dua pihak atau lebih; -----
 - 2) Secara terang terangan maupun diam diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan Peserta lainnya; -----
 - 3) Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; -----
 - 4) Menciptakan persaingan semu; -----
 - 5) Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; -----
 - 6) Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan Peserta tender tertentu; -----
 - 7) Memberikan kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum; -----
 - c. Bahwa sejalan dengan hal tersebut, pedoman pasal 22 tentang larangan persekongkolan tender Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mendefinisikan Persekongkolan dalam tender menjadi tiga jenis, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan persekongkolan vertikal dan horizontal; -----
- 12.18.4 Persekongkolan Horizontal; -----
- 1. Tentang Para Pihak; -----
 - a. Bahwa adanya hubungan keluarga antara Direktur Utama PT Karya Dharma Jambi Persada sebagai Terlapor II yaitu Drs. Robert Butar Butar dengan Komisaris Utama PT Hanro sebagai Terlapor I yaitu Hana Meriwati Harianja, S.H. dan Direktur PT Bina Uli sebagai Terlapor III yaitu Lovrin Butar Butar; -----
 - b. Bahwa adanya hubungan keluarga antara Direktur PT Karya Dharma Jambi Persada

- sebagai Terlapor II yaitu Sondang Suriyati Harianja; dengan Komisaris Utama PT Hanro sebagai Terlapor I yaitu Hana Meriwati Harianja, S.H. dibuktikan dalam Kartu Keluarga dengan kesamaan nama orang tua;
- c. Bahwa adanya kesamaan alamat antara alamat Pengurus Perusahaan Terlapor dengan alamat pengurus perusahaan Terlapor lainnya dilihat dari dokumen isian kualifikasi yang terdapat di website LPSE Kementerian PUPR, Alamat Direktur Utama PT Karya Dharma Jambi Persada sebagai Terlapor II yaitu Drs. Robert Butar Butar; Komisaris PT Bina Uli sebagai Terlapor III yaitu Gerard Johaness Nababan; dan Komisaris Utama PT Hanro sebagai Terlapor I yaitu Hana Meriwati Harianja, S.H. sama yaitu Jl. Nusa Indah I No. 65, Rawa Sari, Kota Jambi; -----
 - d. Bahwa adanya Pengakuan dari Terlapor II, bahwa Komisaris PT Hanro sebagai Terlapor I yaitu Hana Meriwati Harianja, S.H. adalah Istri dari Direktur Utama PT Karya Dharma Jambi Persada sebagai Terlapor II yaitu Drs. Robert Butar Butar, ini menguatkan temuan kesamaan alamat rumah antara kedua pihak tersebut; -----
 - e. Bahwa hubungan keluarga antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor II; -----
 - f. Bahwa dengan adanya hubungan afiliasi di antara para Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dapat di duga bahwa para terlapor saling berkomunikasi dan bekerja sama di dalam mengikuti tender a quo sehingga menciptakan persaingan semu; -----
2. Tentang Dokumen Penawaran; -----
- a. Bahwa terdapat kesamaan harga dalam Daftar Harga Satuan Upah antara Terlapor I dan Terlapor III sebagaimana yang telah di jelaskan di dalam fakta lain: -----

- b. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan nomor urut dalam Daftar Harga Satuan Bahan yang terlewat antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana yang telah di jelaskan di dalam fakta lain; -----
 - c. Bahwa terdapat kesamaan pola terkait harga yang tetap dan harga yang berubah pada tiap item bahan dalam tabel Daftar Harga Satuan Bahan milik Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III; -----
 - d. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan dalam Dokumen Isian Kualifikasi bagian data Administrasi milik Terlapor II dengan Terlapor III dalam paket yang sama, yaitu Pada kalimat : “Bukan Perusahaan Pudatnya” seharusnya “Bukan Perusahaan Pusatnya” sebagaimana yang telah di jelaskan di dalam fakta lain; -----
 - e. Bahwa terdapat kesamaan nama dan tandatangan yaitu a.n. Gusti dalam bukti tanda terima dokumen pada Pertinggal Surat Keterangan Dukungan Keuangan antara Terlapor I dan Terlapor II; -----
 - f. Bahwa adanya nama Sdr. Andri Banantra yang merupakan Komisaris Terlapor I yang juga ada pada Daftar Personil Inti Terlapor III sebagai General Superintenden (GS) yang ikut dalam satu paket lelang yang sama sebagaimana yang telah di jelaskan di dalam fakta lain ; -----
 - g. Bahwa patut diduga Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III bekerjasama dalam membuat dokumen penawaran atau dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dibuat oleh orang yang sama atau dibuat secara bersama-sama; -----
3. Tentang Metadata Dokumen Penawaran-----
- a. Bahwa diketahui adanya kesamaan cara memberi Nama file “TKDN” yang mirip huruf besar semua serta Authornya yang semuanya

sama ‘Core Team P2JJ Jambi’ dan field yang lain hampir semua sama yaitu field Application (Microsoft Office Excel 2007); field pdf producer (Microsoft Office Excel 2007) dan pdf version (1.5 Acrobat 6.x) pada *soft copy* dokumen penawaran milik Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana yang telah di jelaskan di dalam fakta lain; -----

- b. Bahwa adanya kesamaan pada file “surat penawaran” dengan Authornya yang semuanya sama yaitu “-” yang artinya “kosong/Blank” dan field yang lain hampir semua sama yaitu field Application (Canon SC1011); field pdf producer (MP Navigator EX) dan pdf version (1.3 (Acrobat 4.x) pada *soft copy* dokumen penawaran milik Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana yang telah di jelaskan di dalam fakta lain; ----
 - c. Bahwa adanya kesamaan pada file RK3K dari Terlapor I dan Terlapor II dari nama Filenya “RK3K”, Nama Authornya “User”, Application “ Microsoft ® Excel ® 2010”, Pdf Producer nya “ Microsoft ® Excel ® 2010” dan Pdf Version nya “1.5 (Acrobat 6.x)” sebagaimana yang telah di jelaskan di dalam fakta lain; -----
 - d. Bahwa berdasarkan poin a, b dan c tersebut dapat dilihat adanya kesamaan pada field seperti Nama File, Application, Author, Pdf Producer, dan Pdf Version pada *soft copy* dokumen penawaran milik Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III., sehingga patut di duga Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III melakukan kolaborasi dan kerjasama dalam pembuatan dokumen penawaran dan di buat pada komputer yang sama; -----
4. Tentang Ahli Lembaga Kajian Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP); -----
- a. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yaitu Setya Budi Arijanta

yaitu (*vide Berita Acara Penyelidikan Saksi Ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP)*): -----

- 1) Bahwa apabila terdapat Kesamaan Harga dalam Daftar Harga Satuan Upah antara Terlapor I dan Terlapor III, sedangkan Terlapor II berbeda, maka apabila hal tersebut dilakukan akibat saling berkordinasi dan saling mempengaruhi maka mengindikasikan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan bertentangan dengan pasal 6 para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagaimana huruf c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat; -----
- 2) Bahwa apabila terdapat Kesamaan kesalahan nomor urut dalam Daftar Harga Satuan Bahan yang terlewat antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, maka terdapat kesalahan pengetikan yang sama, sehingga memenuhi indikasi unsur persaingan usaha tidak sehat/persekongkolan sebagaimana penjelasan Pasal 83 ayat 1 huruf e angka 4, Perpres 70 Tahun 2012; -----
- 3) Bahwa apabila terdapat kesamaan pola terkait harga yang tetap dan harga yang berubah pada tiap item bahan dalam tabel Daftar Harga Satuan Bahan milik Terlapor I Terlapor II dan Terlapor III; maka apabila hal tersebut dilakukan akibat saling berkordinasi dan saling mempengaruhi maka mengindikasikan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan bertentangan dengan pasal 6 para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi

etika sebagaimana huruf c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;-----

- 4) Bahwa apabila terdapat Kesamaan Format Tabel Mata Pembayaran Pekerjaan Konstruksi milik Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, dan jika dibandingkan berbeda dengan format yang dicontohkan dalam dokumen lelang maka terdapat kesalahan pengetikan yang sama, sehingga memenuhi indikasi unsur persaingan usaha tidak sehat/persekongkolan sebagaimana penjelasan Pasal 83 ayat 1 huruf e angka 4, Perpres 70 Tahun 2012; -----
- 5) Bahwa apabila terdapat kesamaan metadata dan dapat dibuktikan kesamaan tersebut merupakan penawaran yang dilakukan dalam satu kendali maka memenuhi indikasi Unsur persaingan usaha tidak sehat/persekongkolan sebagaimana penjelasan Pasal 83 ayat 1 huruf e angka 4, Perpres 70 Tahun 2012; -----

- 12.18.5 Persekongkolan Vertikal; -----
 - 1. Bahwa Berdasarkan Pasal 83 Ayat 1 huruf e, Pepres 70 Tahun 2012 di sebutkan “*Kelompok Kerja ULP menyatakan pelelangan/pemilihan langsung gagal apabila: dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti /indikasi persaingan tidak sehat*”; -----
 - 2. Bahwa dijelaskan lebih lanjut pada penjelasan Pasal 83 Ayat 1 huruf e, Pepres 70 Tahun 2012 di sebutkan ”indikasi persekongkolan antar penyedia jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi dibawah ini: adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran , antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan”; -----

- 3. Bahwa berdasarkan keterangan ahli keterangan Ahli LKPP yaitu Bahwa apabila terdapat kesamaan atau kesamaan kesalahan di dalam Dokumen Penawaran di antara para peserta tender maka memenuhi indikasi unsur persaingan usaha tidak sehat/persekongkolan sebagaimana penjelasan Pasal 83 ayat 1 huruf e angka 4, Perpres 70 Tahun 2012; -----
 - 4. Bahwa sebagaimana telah di jelaskan di dalam analisa persekongkolan horizontal terdapat indikasi yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III melakukan persekongkolan yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana yang di atur di dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 83 ayat 1 huruf e angka 4, Perpres 70 Tahun 2012; -----
 - 5. Bahwa berdasarkan poin 1, 2, 3 dan 4 patut diduga Kelompok Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultasi SNVT PJN (Pelaksanaan Jalan Nasional) Wilayah II Jambi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II APBN Tahun Anggaran 2016 memfasilitasi Terlapor I sebagai pemenang pada paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Jalan Arah Muara Tebo / Pattimura (Muara Bungo) - Sei. Bengkal dengan mengabaikan semua indikasi persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III serta tetap melanjutkan proses pelelangan; -----
- 12.18.6 Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender ; -----
- a. Bahwa berdasarkan pedoman pasal 22 tentang larangan persekongkolan tender Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimaksud dengan unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah: -----
“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan

untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan Peserta tender tertentu dengan berbagai cara”. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya”; -----

- b. Bahwa grand design persekongkolan sebagaimana dijelaskan pada analisa pemenuhan unsur persekongkolan diatas adalah dengan cara menjadikan peserta lain sebagai pendamping dengan cara calon pemenang dan perusahaan pendamping ikut pada paket lelang yang sama namun perusahaan pendamping telah diatur untuk gugur pada lelang dengan tidak melengkapi dokumen penawaran dan hanya Perusahaan calon pemenang yang melengkapi dokumen sehingga Perusahaan calon pemenang dapat memenagkan tender; -----
- c. Bahwa pada paket paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Jalan Arah Muara Tebo / Pattimura (Muara Bungo) - Sei. Bengkal telah diatur Terlapor I sebagai pemenang, dengan cara perusahaan pendamping lainnya yaitu Terlapor II tidak menempatkan pekerjaanya secara penuh dalam pelaksanaan pekerjaan dan Terlapor III menyampaikan personil inti dan peralatan utama yang diajukan kurang dari yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan; -----
- d. Bahwa persekongkolan tersebut telah mencapai tujuannya yaitu dengan terpilihnya Terlapor I sebagai pemenang tender pada paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Jalan Arah Muara Tebo / Pattimura (Muara Bungo) - Sei. Bengkal; -----
- e. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan alat bukti diatas, unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender telah terpenuhi; -----

- 12.18.7 Mengenai Dampak Persaingan; -----
Dampak terjadinya tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh sesama peserta tender dan/atau tender dengan Pihak lain tersebut secara jelas telah mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses tender itu sendiri karena merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; -----
13. Berdasarkan verifikasi, klarifikasi, penelitian, analisis dan penilaian Laporan Hasil Penyelidikan telah memenuhi minimal 2 alat bukti sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka dapat disimpulkan bahwa Laporan Hasil Penyelidikan layak untuk masuk ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan dengan dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilakukan oleh: -----
- a. PT Hanro, yang beralamat di Jalan Sumba Nomor 24 Muara Bulian sebagai Terlapor I; -----
 - b. PT Karya Dharma Jambi Persada sebagai Terlapor II; -----
 - c. PT Bina Uli, yang beralamat di Jalan Sari Bakti sebagai Terlapor III; --
 - d. Kelompok Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultasi SNVT PJN (Pelaksanaan Jalan Nasional) Wilayah II Jambi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II APBN Tahun Anggaran 2016 sebagai Terlapor IV; -----
14. Menimbang bahwa pada sidang Majelis Komisi I tersebut, Ketua Majelis Komisi memerintahkan Investigator Untuk menyerahkan LDP kepada masing-masing terlapor yang hadir dalam Sidang Majelis Komisi, dan selanjutnya Majelis Komisi Menetapkan Sidang Majelis Komisi II pada tanggal 2 Mei 2017 dengan agenda penyerahan tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran disertai Alat Bukti dan daftar saksi : (vide bukti B2);-
15. Menimbang bahwa pada tanggal 2 Mei 2017, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda Penyerahan tanggapan atas LDP disertai alat bukti dan daftar saksi Ahli Maupun saksi Fakta (vide bukti B2); -----
16. Menimbang bahwa pada tanggal 02 Mei 2017 dalam Sidang Majelis Komisi II tersebut, seluruh terlapor menyerahkan tanggapan (vide bukti B2); -----
17. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti T.4):-----

- 17.1 Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi No.10.06/POKJA/PJN WIL.II-JB/12/2015 dikaitkan dengan Peraturan Presiden R.I No.4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, PERMEN PUPR No.31/PRT/M/2015 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi BAB II IKP A. Umum angka 29 dst-nya, maka Pelaksanaan tender serta Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Jalan Arah Muara Tebo/Pattimura TA.2016 sampai dengan Penetapan dan Pengumuman Pemenang pada tanggal 22 Desember 2015 oleh ULP POKJA Pengadaan Pekerjaan Konstruksi SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Jambi secara yuridis dan Ekonomis telah memenuhi kriteria yang ditentukan dan dikehendaki oleh Pembuat Aturan /Undang-undang ; -----
- 17.2 Bahwa secara hukum baik menurut KUHD, Undang-undang No.5 Tahun 1999 (Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat , dan UU No 1 Tahun 1995 jo UU No 40 Tahun 2007 UU tentang Perseroan Terbatas, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya seperti Undang-undang No.18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ataupun Peraturan Presiden R.I. (PERPRES) No. 4 Tahun 2015 Jo 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tidak ada satu Pasalpun atau Ketentuan yang melarang dan/atau membatasi adanya hubungan keluarga diantara Pendiri atau Pemegang saham pada Perseroan Terbatas (PT) yang satu dengan Perseroan yang lainnya demikian pula halnya dengan Hak untuk mengikuti atau menjadi peserta Tender ; -----
- 17.3 Bahwa hal ini sejalan dengan prinsip Demokrasi Ekonomi dan Hak asasi setiap warga Negara Indonesia yang berhak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang layak sebagaimana diakomodir dalam UUD Tahun 1945 ; -----
- 17.4 Bahwa oleh karena itu menurut hemat kami kuasa Para Terlapor bahwa Pendapat atau keyakinan Investigator KPPU terhadap fakta perihal Adanya hubungan kekeluargaan diantara Para Pejabat Organ Perseroan pada Terlapor I, II dan III yang merupakan Badan Hukum yang sah dan resmi sebagaimana terdaftar dan tercatat pada Data Base Kementrian Hukum Dan Ham cq.DIRJEN AHU sebagai Indikasi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 UU.No.5 tahun 1999 *adalah pendapat yang sangat premature dan/atau keliru* serta terkesan sebagai alasan yang terlalu dicari-cari dan

tidak relevan karenanya sepatutnyalah dinyatakan tidak dapat di terima oleh Majelis Komisioner KPPU ; -----

17.5 Bahwa sesuai Bukti Surat T -2, T-3 dan T -4 (Akta Notaris No. 77 tanggal 27 Pebruari 2009, Akta Notaris No.04 tanggal 02 September 2014 dan Akta Notaris No.12 tanggal 06 Desember 2008, maka :-----

Akta Notaris	Nama Perseroan	Nama Pemilik Saham
Akta No.77 Tgl.27 Pebruari 2009	PT.HANRO	1) J.H Parulian Butarbutar 2) Ny.Hana Meriawati Harianja,S.H. 3) Andi Batantra,ST.
Akta No.04, Tgl 02 September 2014	PT.KARYA DHARMA JAMBI PERSADA	1) Drs.Robert Butarbutar ; 2) Nn.Sondang Suriyati Harianja dan ; 3) Tn.Endar Hadi Santoso ;
Akta No.12 Tgl. 06 Desember 2008	PT.BINA ULI	1) Tn.Lovrin Butarbutar ; 2) Nn.Febriyanti ,S.E. dan ; 3) Tn.Gerhard Johanes Nababan

17.6 Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Terlapor I, II dan III selaku Badan Hukum adalah Subjek Hukum *yang secara Yuridis* adalah entitas Perseroan yang berbeda dan Independen dalam Pengendalian arah dan jalannya usaha Perseroan, karena faktanya adalah pemegang saham Perseroan satu dan lainnya tidak sama atau berbeda demikian pula terbukti *bahwa diantara para Terlapor selaku Subjek Hukum juga tidak ada lintas kepemilikan saham baik secara minoritas maupun kepemilikan saham secara mayoritas yang dapat mempengaruhi terhadap pengendalian perseroan -in casu-* antara Terlapor I, II dan III selaku Perseroan ; -----

17.7 Dengan berdasarkan fakta hukum bahwa “ Tidak ada lintas kepemilikan saham baik secara Minoritas ataupun Mayoritas diantara Pejabat Organ Perseroan -in casu- Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III baik dalam kapasitas sebagai pribadi maupun dalam Kapasitasnya selaku Badan Hukum (Subjek Hukum)” maka jelaslah bahwa dugaan adanya Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang No.5 tahun 1999 *berdasarkan indikasi* hubungan pertalian keluarga diantara Pejabat Organ Perseroan Terlapor I, II dan III adalah sangat prematur dan tendensius karena “Hubungan kekeluargaan” tidak dapat secara serta merta / otomatis dijadikan

petunjuk ataupun bukti mengenai adanya kerja-sama antara Para Terlapor. Oleh karena Secara hukum sesuai dengan Akta Notaris dan secara Prakteknya Para Terlapor tidak terikat dalam satu Struktur dan Manajemen perusahaan yang sama dalam hal ini Direktur pada TERLAPOR I, II, dan III sebagai pengendali perusahaan adalah orang yang berbeda ;-----

- 17.8 Bahwa tidak ada satu Ketentuan dalam KUHD, UU No 1 Tahun 1995 jo UU No 40 Tahun 2007 UU tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang No.5 Tahun 1999 (Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya seperti Undang-undang No.18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ataupun Peraturan Presiden R.I. (PERPRES) No. 4 Tahun 2015 Jo 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menjelaskan perihal “Cross Owner Ship” namun dalam doktrin dan pendapat ahli diartikan sebagai “Pemilikan Saham oleh anak Perusahaan (Perseroan) terhadap Induk Perusahaan (Perseroan) ; -----
- 17.9 Bahwa sesuai dan berdasarkan Bukti Surat T-2 s/d T-4 (Akta Notaris No.77, No.04 dan Akta Notaris No.12) khususnya perihal Pendiri dan Pemilik saham pada Perseroan maka sangatlah jelas bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III bukanlah suatu Group Perusahaan / Holding Company dan tidak ada Lintas Kepemilikan Saham baik dalam kapasitas pribadi Organ Pengurus Perseroan maupun dalam kapasitas Para Terlapor sebagai Subjek Hukum / Perseroan ;-----
- 17.10 Dengan demikian maka *Dugaan Investigator KPPU* perihal “Kerja sama / Persekongkolan” diantara para Terlapor berdasarkan indikasi “Adanya pertalian keluarga dan Share Cross Ownership” adalah tidak beralasan hukum dan tidak cukup bukti ; -----
- 17.11 Perihal indikasi atas dasar temuan Kesamaan – kesamaan Dalam Dokumen Penawaran Para Terlapor yang untuk ringkasnya berupa:-----
 - a) Kesamaan Harga Dasar Satuan Upah ;-----
 - b) Kesamaan Kesalahan Nomor urut daftar harga satuan bahan; ---
 - c) Kesamaan pola terkait harga tetap dan harga berubah ;-----
 - d) Kesamaan kesalahan pengetikan dalam Dokumen Isian Kualifikasi “Bukan kantor Pudatnya” harusnya “Bukan kantor pusatnya ; -----
 - e) Kesamaan Metadata ;-----

- 17.12 Bahwa terhadap fakta temuan tersebut, perlu kami tegaskan bahwa kami dapat memahami apabila fakta tersebut oleh Tim Investigator KPPU di anggap sebatas sebagai suatu “Indikasi” *akan tetapi* kami sangat keberatan dan menolak apabila fakta tersebut di anggap sebagai suatu Alat Bukti yang bernilai atau memiliki Nilai pembuktian sebagaimana dimaksud dalam doktrin hukum asas –asas hukum pembuktian yang berlaku karena Makna kata “Indikasi” sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “*Tanda – tanda yang menarik perhatian / Petunjuk* “ ; -----
- 17.13 Bahwa secara yuridis indikasi / petunjuk berupa temuan Tim Investigator KPPU sepanjang mengenai Kesamaan Data Dokumen dan Metadata kualitasnya hanyalah sebagai petunjuk dan akan menjadi sangat prematur untuk di kualifikasikan sebagai alat bukti terjadinya kecurangan atau kerja sama atau persekongkolan karena indikasi-indikasi tersebut masih memerlukan dukungan dari alat bukti lain yang akurat nilai pembuktiannya;-----
- 17.14 Bahwa selain dari pada itu perkenankan kami dalam kesempatan ini juga untuk mengingatkan Tim Investigator serta kita semua agar kiranya tidak melanggar asas hukum yang berlaku umum yakni asas “*Praduga tak bersalah / Presumption of innocence*” dan Keseimbangan dalam melaksanakan penegakan hukum. Hal ini kami perlu tegaskan karena beberapa hal yang terkesan sangat di kait-kaitkan dan/atau dipaksakan sebagai suatu bukti seperti :----
 “Kesamaan Surat Dukungan Bank dengan nomor yang berurutan dan kesamaan tanda terima an.Gusti” -----
- 17.15 Berkenaan dengan hal ini kami mempertanyakan keabsahan dan parameter yang dipergunakan Tim investigator untuk menyatakannya sebagai “indikasi” persaingan usaha tidak sehat. Tim investigator dalam melakukan investigasi terlalu akademis dan normatif sehingga mengabaikan konteks aktual praktek ekonomi di tengah masyarakat misalnya faktor kebetulan dan realita kehidupan yang saling kenal antar pelaku usaha dengan Bank yang bersangkutan . Apakah Tim Investigator melihat dan memahami secara demografi ekonomi berapa Bank Besar yang beroperasi di wilayah kerja Para Terlapor sehingga wajarlah apabila pelaku usaha bertemu satu sama lain ? Menurut hemat kami tidak ada larangan ataupun batasan berkenaan dengan surat dukungan bank yang sama dan tidak ada larangan mengenai nomor urut surat dukungan bank yang berurutan; -----

- 17.16 Sepengetahuan kami dalam alam demokrasi ekonomi hal tersebut adalah bebas dan merupakan hak para pelaku usaha untuk mendapat surat dukungan bahkan dari Bank yang sama. Oleh karena itu menurut hemat kami parameter dan dasar pertimbangan yang dipergunakan Tim investigator guna menentukan sesuatu peristiwa atau fakta sebagai suatu indikasi sangat tidak jelas dan tergantung selera / tidak ada patokan yang jelas hal mana sangat bertentangan dengan asas keseimbangan dan hak kebebasan para Terlapor selaku pelaku usaha dalam berhubungan bisnis;-----
- 17.17 Demikianpula hal nya dengan fakta bahwa setelah dilakukan pengumuman lelang tender pekerjaan Preservasi dan Pelebaran jalan oleh Tim Pokja ULP SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Jambi terdapat 38 pelaku usaha yang mendaftar akan tetapi hanya 4 (empat) diantaranya yang memasukkan surat penawaran; -----
- 17.18 Apakah terhadap fakta ini Tim investigator telah menerapkan diskriminasi dan perbedaan perlakuan dalam penegakan hukum persaingan usaha mengingat yang di investigasi bukan seluruh peserta lelang yang berjumlah 38 Perusahaan ? Mengapa akhirnya hanya 4 Perusahaan yang mengajukan surat penawaran? Karena logikanya semua peserta lelang yang tidak memasukkan penawaran patut di investigasi karena patut dianggap sebagai indikasi adanya kerjasama karena secara sengaja telah tidak mengajukan surat penawaran akhirnya;-----
- 17.19 Sehubungan dengan pendapat ahli Lembaga Kajian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Sdr.Setya Budi Arijanta maka jelas dan terang sesuai uraian Surat Laporan Dugaan Pelanggaran dari Tim investigator KPPU (vide halaman 24 angka 4 huruf a), Untuk jelasnya kami kutip kembali bunyi redaksinya yang menyatakan: -----
1. *“Apabila hal tersebut dilakukan akibat saling berkoordinasi dan saling mempengaruhi maka mengindikasikan terjadinya persaingan usaha tidak sehat“ ; -----*
 2. *“Apabila terdapat kesamaan pola terkait harga yang tetap ...dst, maka apabila hal tersebut dilakukan akibat saling berkordinasi dan saling mempengaruhi maka mengindikasikan terjadinya persaingan usaha tidak sehat “ ; -----*
- 17.20 *“Apabila terdapat kesamaan Metadata dan dapat dibuktikan kesamaan tersebut merupakan penawaran yang di lakukan dalam*

satu kendali maka memenuhi unsur persaingan usaha tidak sehat
Bahwa dari bunyi redaksi keterangan saksi ahli tersebut yang menyatakan : -----

“ Apabila terdapat kesamaan dan dapat dibuktikan kesamaan tersebut akibat saling kordinasi dan saling mempengaruhi” dan Apabila terdapat kesamaan Metadata dan dapat di buktikan kesamaan tersebut merupakan penawaran yang dilakukan dalam satu kendali” -----

17.21 Oleh karenanya sangat jelas dan gamblang bahwa dari kesemua fakta temuan Tim investigator KPPU dalam perkara no.19/KPPU-I/2016 masih menuntut adanya Pembuktian yang akurat dari Tim investigator perihal peristiwa atau perbuatan materiil yang terkait dengan :-----

“Kesamaan tersebut akibat koordinasi dan saling mempengaruhi” diantara Para Terlapor ; -----

“Kesamaan Metadata tersebut merupakan penawaran dalam satu kendali “ , yang artinya antara Terlapor I, II dan III sebagai entitas perseroan berada dalam satu kendali / manajemen ; -----

Oleh karenanya dugaan para Terlapor telah melanggar pasal 22 UU.R.I No.5 tahun 1999 tentang persekongkolan tender atau persaingan usaha tidak sehat berdasarkan indikasi –temuan-temuan- sampai dengan sejauh ini adalah sangat premature, dikarenakan –sesuai pendapat ahli aquo- temuan Hubungan Keluarga dan temuan kesamaan terkait dokumen penawaran dan Metadata Dokumen tender pada Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Jalan Arah Muara Tebo/Pattimura (Muara Bungo) – Sei.Bengkal kualitasnya hanya bernilai sebagai “ Indikasi” ; -----

Dengan mengacu kepada definisi yang diberikan oleh Pembuat Undang-undang tersebut, maka dalam unsur pasal “bersekongkol” terdapat setidaknya dua (2) sub unsur pasal yang menuntut pembuktian dari Tim Investigator KPPU yakni : -----

- a) Adanya kerja sama diantara para Pelaku Usaha –in casu- adalah Kerja sama antara Para Terlapor ; -----
- b) Penguasaan pasar bersangkutan untuk kepentingan pelaku usaha ; -----
- c) Bahwa dalam perkara ini tidak ada keterangan saksi atau bukti surat perjanjian yang menerangkan “ Adanya kerjasama dan saling mempengaruhi” maupun dengan ‘Maksud Penguasaan terhadap pasar yang bersangkutan” -----

- d) Dengan merujuk pada uraian surat Dugaan Pelanggaran Tim Investigator KPPU dan fakta-fakta yang kami uraikan serta bukti surat , maka menurut hemat kami kedua sub unsur-unsur dalam pasal ini tidak ada dikarenakan dalam uraian surat dugaan pelanggaran tidak ada keterangan saksi dan atau bukti surat yang menyatakan adanya hubungan atau bentuk nyata hubungan kerja sama dan saling mempengaruhi diantara para Terlapor I,II, dan III dalam proses pelelangan tender paket pekerjaan Perservasi dan pelebaran jalan arah Muara Tebo/Pattimura yang menjadi objek dugaan pelanggaran ; -----
- e) Demikian pula halnya dengan sub unsur pasal “menguasai pangsa pasar”, bahwa Tim investigator dalam uraian surat dugaan pelanggaran perkara aquo tidak menjelaskan dan memberikan bukti akurat yang menyatakan perbuatan Para Terlapor telah mengakibatkan terjadinya penguasaan pangsa pasar. Menurut hemat kami tidak dapat membuktikan adanya penguasaan pasar yang bersangkutan oleh para Terlapor karena pembuktian adanya penguasaan pasar menuntut adanya suatu riset dan penelitian yang tidak sederhana ; -----
- 17.22 Bahwa menurut hemat kami, Tim Investigator KPPU dalam uraian surat dugaan pelanggaran dala perkara aquo tidak dapat alat bukti dan pembuktian mengenai unsur pasal “Untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender” . Tegasnya bahwa uraian dasar pembuktian hanya berupa indikasi atas dasar temuan kesamaan dokumen dan metadata ; -----
- 17.23 Bahwa menurut hemat kami pembuktian terhadap perbuatan “Mengatur dan/atau menentukan Pemenang tender” sebagai suatu perbuatan /tindakan riil dari para Pelaku usaha / Para Terlapor menuntut pembuktian yang hanya dapat dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan/atau bukti surat yang menerangkan tentang adanya suatu kesepakatan diantara para pelaku usaha – incasu – Para Terlapor untuk menentukan atau menetapkan siapa yang menjadi pemenang tender dalam paket pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam objek dugaan pelanggaran;-----
- 17.24 Bahwa oleh karena fakta hukum bahwa dalil Tim investigator dalam Surat dugaan pelanggaran semata-mata di dasarkan pada adanya temuan-temuan berupa Kesamaan dokumen dan Meta Data dan sebagaimana keterangan atau pendapat ahli Sdr.Setya Budi Arijanta (LKPP) yang dimajukan oleh rekan Tim investigator yang secara tidak langsung menyatakan bahwa indikasi temuan-

- temuan tersebut masih menuntut adanya pembuktian lebih lanjut dari Tim investigator; -----
- 17.25 Bahwa sebagaimana uraian fakta dan alat bukti surat yang telah kami uraikan di atas, maka jelaslah bahwa unsur pasal “Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender” tidak cukup terbukti . Karena fakta bahwa Para Terlapor sebagai subjek hukum merupakan suatu entitas yang berbeda dan berdiri independen sesuai keterangan dalam Akta Notaris perihal pemilikan saham dan tidak merupakan suatu kelompok atau group usaha. Terlebih lagi tidak terdapat alat bukti saksi yang keterangannya menyatakan Para Pelaku usaha telah melakukan permufakatan dalam menentukan pemenang tender; -----
- 17.26 Bahwa kami sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas dalil Tim Investigator yang menyatakan “telah terjadi tindakan persekongkolan diantara klien kami Para Terlapor dan telah mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses tender itu sendiri karena merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum” yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat;-----
- 17.27 Bahwa itu pula dalam kesempatan ini kami mensommeer Tim Investigator untuk membuktikan dalil tuduhannya perihal Perbuatan Para Terlapor manakah yang tidak jujur dan di kualifikasikan sebagai Melawan hukum ? Dan apakah parameter yang digunakan untuk membuktikan telah terjadi persaingan usaha tidak sehat ?-----
- 17.28 Bahwa menurut hemat kami Penasihat Hukum para Terlapor unsur pasal mengenai “Dampak” dari persaingan usaha tidak sehat tidak cukup terbukti secara sah dan meyakinkan karena : ---
- 17.29 “Tim investigator KPPU tidak dapat memberikan parameter yang jelas yang menunjukkan dampak negatif yang terjadi akibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam proses tender karena realita faktanya tidak ada sanggahan ataupun keberatan terhadap Pemenang Lelang dari ke 37 pelaku usaha yang pernah turut mendaftar sebagai peserta lelang”-----
- 17.30 Bahwa Para Terlapor memiliki surat dukungan dan pernyataan dari para pelaku usaha di wilayah hukum provinsi Jambi yang pada intinya menyatakan tidak pernah merasa dirugikan atau di halang-halangi oleh Para Terlapor dalam mereka menjalankan usahanya ; -----

- 17.31 Berdasarkan segala uraian dan bukti surat sebagaimana telah kami uraikan diatas, maka selanjutnya kami kuasa hukum para Terlapor –I, II dan III sampailah pada suatu kesimpulan sebagai berikut :-----
- 1) Bahwa Dugaan Pelanggaran pasal 22 Undang undang No.5 tahun 1999 yang dituduhkan oleh Tim Investigator terhadap Klien kami Terlapor I, II dan III tidak cukup terbukti , otomatis demikian pula halnya dengan Terlapor IV ; -----
 - 2) Bahwa Laporan Dugaan KPPU dalam perkara aquo yang semata-mata berdasarkan pada adanya temuan-temuan tanpa di tindak lanjuti dan atau di dukung dengan alat bukti lain yang sah adalah bersifat premature sehingga belum dapat dinyatakan cukup terbukti ; - -----
 - 3) Bahwa dalam perkara aquo tidak terdapat cukup alat bukti ;---
18. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor IV menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti T.5): -----
- 18.1 Bahwa perkara tersebut adalah perkara yang telah lewat waktu/Daluwarsa, hal hal tersebut didasarkan pada hal hal sebagai berikut; -----
- 18.1.1 Bahwa Tim Investigator dalam pemeriksaan pendahuluan tanggal 25 April 2017 menyatakan pada intinya perkara a quo merupakan inisiatif KPPU, secara normative yuridis KPPU diperkenankan melakukan pemeriksaan kepada pelaku usaha walaupun tanpa adanya laporan sebagaimana diatur dalam pasal 40 Undang undang No 5 tahun 1999; ---
 - 18.1.2 Bahwa dalam ketentuan 38 Ayat 1 dan ayat 2 jo pasal 39 ayat 1 Undang undang nomor 5 tahun 1999, menyatakan bahwa KPPU wajib menyelesaikan pemeriksaan pendahuluan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak adanya laporan, KPPU wajib menentukan perlu atau tidaknya Pemeriksaan Lanjutan dalam jangka waktu 30 hari setelah adanya Laporan; -----
 - 18.1.3 Bahwa diperoleh fakta bahwa ada surat LSM Relawan Pro Jokowi (Komunitas Pengamat Konstruksi Jambi) No 001/01-12/Projo/KPKJ/2015 tanggal 31 Desember 2015 perihal Laporan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang ditujukan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR dan tembusannya kepada KPPU dan dan KPPU KPPU Batam; -----

- 18.1.4 Bahwa adalah sebuah fakta , ternyata perkara a quo bukan merupakan inisiatif KPPU namun berawal dari Laporan LSM Relawan Pro Jokowi yang tembuasanya disampaikan kepada KPPU dan KPD KPPU Batam;-----
- 18.1.5 Bahwa terdapat pula fakta adanya 2 surat panggilan dari KPPU KPD Batam yang ditujukan kepada Terlapor IV yaitu surat panggilan No. 013/KPD-Btm/P/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016 dan Surat Panggilan No. 068/ KPD-BTM/P/X/2016 tanggal 18 oktober 2016;-----
- 18.1.6 Bahwa berdasarkan fakta adanya surat LSM Relawan Pro Jokowi dan surat panggilan dari KPPU KPD Batam tersebut maka hampir dapat dipastikan dengan akal sehat dan common sense telah ada laporan kepada KPPU dalam rentang waktu setidak tidaknya antara tanggal 31 Desember hingga 27 Juli 2016;-----
- 18.1.7 Bahwa dengan demikian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang Undang No 5 tahun 1999 telah disampaikan atau diterima oleh KPPU selambat-lambatnya tanggal 27 Juli 2016, sehingga dapat dijelaskan sebagai berikut;-----
- i.Jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan : -----
- 1) 27 Juli 2016 (telah ada laporan) + 30 Hari (Kalender)= sd tanggal 26 Agustus 2016 atau; -----
- 2) 27 Juli 2016 (telah ada laporan) + 30 hari (kerja) = sd tanggal 8 September 2016;-----
- ii.KPPU wajib menentukan perlu atau tidaknya dilakukan Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal: -----
- 1) 26 Agustus 2016 (berdasarkan perhitungan hari kalender); atau-----
- 2) 8 September 2016 (berdasarkan perhitungan hari kerja);-----
- 18.1.8 Bahwa faktanya Pemeriksaan Pendahuluan baru ditetapkan pada 29 Desember 2016 sebagaimana terbukti dari petikan Penetapan KPPU nomor 57/KPPU /Pen/XII /2016 tentang pemeriksaan Pendahuluan Perkara No 19/KPPU-L/2016 tanggal 29 Desember 2016;-----
- 18.1.9 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang diserahkan Investigator dan dalam persidangan-persidangan Pemeriksaan Pendahuluan maupun Pemeriksaan Lanjutan sama sekali tidak terungkap secara terang dan jelas atas hal apa sehingga Terlapor II dan

Terlapor III dipanggil, diperiksa dan ditetapkan sebagai Terlapor dan diduga telah melakukan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait perkara *a quo*, yang terjadi kurang lebih 3 (tiga) tahun sebelumnya;

19. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 20/KPPU/Pen/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 19/KPPU-I/2016 (*vide* bukti A29); -----
20. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 34/KPPU/Kep.3/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 19/KPPU-I/2016 (*vide* bukti A30);-----
21. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 19/KPPU-I/2016 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 28/KMK/Kep/VI/2016 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 19/KPPU-I/2016, yaitu dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017 (*vide* bukti A30.1); -----
22. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Pemberitahuan Jadwal Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A27-A63); -----
23. Menimbang bahwa pada tahap Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi melaksanakan sidang Majelis Komisi untuk melakukan pemeriksaan sebagai berikut;-----
 - 23.1 Direktur PT Bungo Pantai Bersaudara sebagai saksi *vide* bukti B.3; -----
 - 23.2 Deputy AMD PT Asuransi Kredit Indonesia sebagai saksi *vide* bukti B.4; -----
 - 23.3 PT BPD Jambi sebagai saksi *vide* bukti B.5;-----
 - 23.4 Dr. Siti Anisah, S.H., M.H. sebagai ahli *vide* bukti B.6; -----
 - 23.5 Hamid ST sebagai saksi *vide* bukti B.7; -----
24. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi menilai perlu dilakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, maka Majelis Komisi menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 40/KMK/Kep/IX/2017 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 19/KPPU-I/2016, yaitu dalam jangka waktu paling lama

- 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017 (*vide* bukti A66); -----
25. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 53/KPPU/Kep.3/IX/2017 tanggal 12 September 2017 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 19/KPPU-I/2016 (*vide* bukti A67); -----
26. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan pemberitahuan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor (*vide* bukti A68 s/d A102); -----
27. Menimbang bahwa pada tanggal 19 Oktober 2017, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti berupa surat dan atau dokumen (*vide* bukti B9); -----
28. Menimbang bahwa pada tanggal 24 Oktober 2017, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* bukti B10); -----
29. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I.9); -----
- 29.1 Bahwa terdapat Hubungan Keluarga antara Komisaris PT. Hanro dengan 2 (Dua) Direksi PT. Karya Dharma Jambi Persada; -----
- 29.1.1 Bahwa berdasarkan dokumen Daftar Isian Kualifikasi PT. Karya Dharma Jambi Persada, Direktur Utama PT. Karya Dharma Jambi Persada adalah Drs. Robert Butar Butar, sedangkan menurut dokumen Daftar Isian Kualifikasi PT. Hanro, Komisaris Utama PT. Hanro adalah Hana Meriwati. --
- 29.1.2 Bahwa berdasarkan dokumen Kartu Keluarga Nomor 1571071410050001 yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Jambi menyatakan secara jelas terdapat hubungan suami istri antara Direktur Utama PT Karya Dharma Jambi Persada yaitu Drs. Robert Butar Butar dengan Komisaris Utama PT Hanro yaitu Hana Meriwati Harianja, S.H; -----
- 29.1.3 Bahwa terdapat pengakuan dari Direktur Utama PT. Karya Dharma Jambi Persada, bahwa Komisaris PT Hanro yaitu Hana Meriwati Harianja, S.H. adalah istri dari Direktur Utama PT Karya Dharma Jambi Persada yaitu Drs. Robert Butar Butar; -----

- 29.1.4 Bahwa berdasarkan dokumen Isian Kualifikasi PT. Karya Dharma Jambi Persada, Direktur PT. Karya Dharma Jambi Persada adalah Sondang Suriati Harianja, SH. sedangkan dokumen Isian Kualifikasi PT. Hanro, Komisaris Utama PT. Hanro adalah Hana Meriwati; -----
- 29.1.5 Bahwa dengan menyandingkan dokumen Kartu Keluarga Nomor 1571071410050001 yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Jambi dan dokumen Kartu Keluarga Nomor 1571010311140034 yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Jambi diketahui terdapat hubungan saudara kandung antara Komisari Utama PT. Hanro yaitu Hana Meriwati dengan Direktur PT. Karya Dharma Jambi Persada yaitu Sondang Suryati atau Suriati Harianja, SH;----
- 29.1.6 Bahwa dengan menyandingkan dokumen Kartu Keluarga Nomor 1571071410050001 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Jambi dan dokumen Kartu Keluarga Nomor 1571010311140034 yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Jambi diketahui Komisaris Utama PT. Hanro yaitu Hana Meriwati dengan Direktur PT. Karya Dharma Jambi Persada yaitu Sondang Suryati atau Suriati Harianja, SH. merupakan anak dari pasangan Maruli Harianja dan Else Marbun; -----
- 29.2 Bahwa Direktur Utama PT. Karya Dharma Jambi Persada Tinggal di Alamat yang sama dengan salah satu Komisaris Sekaligus Pemegang Saham PT. Bina Uli;-----
- 29.2.1 Berdasarkan dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 1571072706560001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jambi atas nama Robert Butarbutar selaku Direktur Utama PT. Karya Dharma Jambi Persada beralamat di Jalan Nusa Indah I Nomor 65, Kelurahan Rawasari, Kota Jambi; -----
- 29.2.2 Berdasarkan dokumen Isian Kualifikasi huruf G.Data Keuangan mengenai Susunan Kepemilikan Saham PT. Bina Uli diketahui salah satu pemegang saham PT. Bina Uli yaitu Gerhard J. Nababan beralamat di Jalan Nusa Indah I Nomor 65, Kelurahan Rawasari, Kota Jambi sebagaimana ditampilkan dalam potongan berikut: -----

F. Pengelola Badan Usaha
Komisaris (untuk PT)

No.	Nama	Nomor KTP.	Jabatan dalam Perusahaan
1	Febriyanti, SE	1571075402790060	Komisaris Utama
2	Gerhard J. Nababan	1571070209830001	Komisaris

6. Data Keuangan
1 Susunan Kepemilikan Saham untuk PT. Bina Uli

No.	Nama	Nomor KTP.	Alamat	Persentase
1	Lowrin Butarbutar	1571010802590021	Jl. Julius Usman No. 148 Kel. Pematang Sulur	50%
2	Febriyanti, SE	1571075402790060	Jl. Sunan Giri No. 83 Kel. Simp. III Sipin	25%
3	Gerhard J. Nababan	1571070209830001	Jl. Nusa Indah I No. 65 Kel. Rawasari	25%

- 29.2.3 Bahwa Terdapat Kesamaan Nama Salah Satu Komisaris PT. Hanro dengan Salah Satu Nama Personil pada Daftar Personil Inti Minimal PT. Bina Uli; -----
- 29.2.4 PT Hanro dan PT. Bina Uli telah mengajukan penawaran pada lelang Preservasi dan Pelebaran Jalan Arah Muara Tebo/Pattimura (Muara Bungo) – Sei Bengkal;-----
- 29.2.5 Berdasarkan Dokumen Isian Kualifikasi pada Bagian 10. Data Keuangan milik PT. Hanro terdapat nama Andi Banatra (nomor 3) sebagai salah satu pemegang saham PT. Hanro sebagaimana ditampilkan dalam cuplikan tabel di bawah ini: -----

G. Data Keuangan
1 Susunan Kepemilikan Saham

No.	Nama	Nomor KTP	Persentase
1	John Hotma P. Butarbutar,ST	1571082605760001	50%
2	Hanna Harianja, SH	1571075000640040	40%
3	Andri Banatra	1571082605760001	10%

- Keterangan: Nama Andi Banatra ditunjukkan dengan garis warna kuning.
- 29.2.6 Berdasarkan Dokumen Isian Kualifikasi pada Bagian H. Data Personil Inti milik PT. Bina Uli juga juga terdapat nama Andi Banatra sebagai salah satu tenaga ahli/teknis badan usaha PT. Bina Uli sebagaimana ditampilkan dalam cuplikan tabel di bawah ini: -----

H. DATA PERSONIL INTI
(Tenaga Ahli/teknis badan usaha)

No.	Nama	Tgl/Bln Thn Lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan Dalam Pekerjaan	Pengalaman Kerja (Thn)	Profesi/ Keahlian	Tahun Sertifikat/ Ijazah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Andri Banatra, ST	28-01-1981	S1 Tek. Sipil	General Superintendent	5	Ahli Madya Teknik Jalan	SKA, Thn 2014
2	Ir. Ibrahim Thales	04-06-1966	S1 Tek.Sipil	Quality Engineer	4	Ahli Muda Teknik Jalan	SKA, Thn 2014
3	Nyoto Winarno, ST	12-07-1979	S1 Tek.Sipil	Quantity Engineer	4	Ahli Muda Teknik Jalan	SKA, Thn 2014
4	Lowrin Butarbutar	08-02-1959	STM	Tenaga Teknis	15	Tenaga Terampil Pelak. Pekerjaan Jalan	SKT Thn. 2014
5	Rizal Saifa	6 Nop 1971	STM	Logistik	8	Pelaksana	Ijasah
6	Jaik Purba	01 Jan 1969	STM	Administrasi	10	Pelaksana	Ijasah
7	Legino	3 Juli 1972	STM	Pelaksana	8	Pelaksana	Ijasah
8	Untung Subagio	16 Apr 1972	STM	Adm & Kou. Lapangan	6	Adm & Kou	Ijasah
9	Tri Yuliani, SE	03-07-1979	S1 Ekonomi	Keuangan	6	Keuangan	Ijasah

Keterangan: Nama Andi Banatra ditunjukkan dengan garis warna kuning.

- 29.3 Bahwa Terdapat Kesamaan Harga Satuan pada Dokumen Daftar Harga Dasar Satuan Upah Milik PT. Hanro dan PT. Bina Uli; -----
- 29.3.1 Bahwa PT. Hanro, dan PT. Bina Uli pada tanggal 26 November telah meng-upload atau mengunggah penawarannya; -----
- 29.3.2 Bahwa salah satu dokumen yang diunggah adalah dokumen Daftar Harga Dasar Satuan Upah; -----
- 29.3.3 Bahwa PT. Hanro telah meng-upload/mengunggah dokumen Daftar Harga Dasar Satuan Upah sebagai berikut:

DAFTAR
HARGA DASAR SATUAN UPAH

No.	U R A I A N	KODE	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Pekerja	(L01)	Jam	8.200,00	
2.	Tukang	(L02)	Jam	9.300,00	
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	9.300,00	
4.	Operator	(L04)	Jam	9.100,00	
5.	Pembantu Operator	(L05)	Jam	8.200,00	
6.	Sopir / Driver	(L06)	Jam	7.700,00	
7.	Pembantu Sopir / Driver	(L07)	Jam	5.700,00	
8.	Mekanik	(L08)	Jam	9.300,00	
9.	Pembantu Mekanik	(L09)	Jam	8.200,00	
10.	Kepala Tukang	(L10)	Jam	9.700,00	

- 29.3.4 Bahwa PT. Bina Uli telah meng-upload/mengunggah dokumen DAFTAR HARGA DASAR SATUAN UPAH sebagai berikut:-----

DAFTAR
HARGA DASAR SATUAN UPAH

No.	URAIAN	KODE	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Pekerja	(L01)	Jam	8.200,00	
2.	Tukang	(L02)	Jam	9.300,00	
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	9.300,00	
4.	Operator	(L04)	Jam	9.100,00	
5.	Pembantu Operator	(L05)	Jam	8.200,00	
6.	Sopir / Driver	(L06)	Jam	7.700,00	
7.	Pembantu Sopir / Driver	(L07)	Jam	5.700,00	
8.	Mekanik	(L08)	Jam	9.300,00	
9.	Pembantu Mekanik	(L09)	Jam	8.200,00	
10.	Kepala Tukang	(L10)	Jam	9.700,00	

29.3.5 Bahwa berdasarkan 2 (dua) tabel Daftar Harga Dasar Satuan Upah milik PT. Hanro dan PT. Bina Uli di atas, ternyata terdapat kesamaan harga satuan untuk uraian Pekerja, Tukang, Mandor, Operator, Pembantu Operator, Sopir/Driver, Pembantu Sopir/Driver, Mekanik, Pembantu Mekanik dan Kepala Tukang sebagaimana diuraikan pada tabel berikut: -----

Tabel Kesamaan Harga Satuan pada Dokumen Daftar Harga Dasar Satuan Upah
milik PT. Hanro dan PT. Bina Uli

No.	Uraian	Kode	Satuan	Harga Satuan PT. Hanro (Rp)	Harga Satuan PT. Bina Uli (Rp)
1	Pekerja	(L01)	Jam	8.200,00	8.200,00
2	Tukang	(L02)	Jam	9.300,00	9.300,00
3	M a n d o r	(L03)	Jam	9.300,00	9.300,00
4	Operator	(L04)	Jam	9.100,00	9.100,00
5	Pembantu Operator	(L05)	Jam	8.200,00	8.200,00
6	Sopir/Driver	(L06)	Jam	7.700,00	7.700,00
7	Pembantu Sopir/ Driver	(L07)	Jam	5.700,00	5.700,00
8	Mekanik	(L08)	Jam	9.300,00	9.300,00
9	Pembantu Mekanik	(L09)	Jam	8.200,00	8.200,00
10	Kepala Tukang	(L10)	Jam	9.700,00	9.700,00

Keterangan:

- Warna (■) menunjukkan kesamaan harga satuan.

29.4 Bahwa Terdapat Kesamaan Kesalahan Penulisan Urutan Nomor dalam Dokumen Daftar Harga Dasar Satuan Bahan Milik PT. Hanro, PT. Karya Dharma Jambi Persada dan PT. Bina Uli; -----

29.4.1 Bahwa PT. Hanro, PT. Karya Dharma Jambi Persada dan PT. Bina Uli pada tanggal 26 November telah meng-*upload* atau mengunggah penawarannya; -----

29.4.2 Bahwa salah satu dokumen yang diunggah adalah dokumen Daftar Harga Dasar Satuan Bahan;-----

29.4.3 Bahwa PT. Hanro telah meng-*upload*/mengunggah dokumen Daftar Harga Dasar Satuan Bahan sebagai berikut:-----

DAFTAR
HARGA DASAR SATUAN BAHAN

No.	U R A I A N	KODE	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
39	Glass Bead	M34	Kg	62.400,00	
40	Pelat Rambu (Eng. Grade)	M35a	BH	90.000,00	
41	Pelat Rambu (High I. Grade)	M35b	BH	74.400,00	
42	Rel Pengaman	M36	M'	600.000,00	
44	Baja Tulangan	M39a	Kg	14.520,00	
45	Baja Tulangan (Ulir) D32	M39b	Kg	15.840,00	
46	Kapur	M40	M3	14.400,00	
48	Chipping (kg)	M41kg	Kg	73.200,00	
49	Cat	M42	Kg	50.400,00	
50	Pemantul Cahaya (Reflector)	M43	Bh.	85.200,00	
53	Baja Bergelombang	M46	Kg	25.200,00	
54	Beton K-125	M47	M3	1.046.400,00	
55	Beton K- 300		M3	1.825.000,00	
56	Beton K- 500		M3	2.460.000,00	
57	Kawat Las	M51	Dos	103.200,00	
58	Baja Tulangan (Polos) U32	M57a	Kg	15.000,00	
59	Beton K-250	M59	M3	1.605.343,75	
60	Beton K-175	M60	M3	1.104.000,00	
61	Baut dan lainnya	M61	M	39.200,00	
62	Casing	M100	M2	11.000,00	
63	Anchorage		Kg	255.000,00	
64	Ducting		M	14.000,00	
65	Kabel Prategang		Kg	10.500,00	
66	Paku Jalan		Bh	135.000,00	
67	Wire Mesh M10 (15 x 15)		Lbr	1.100.000,00	
67	Wire Mesh M10 (15 x 15)		M2	96.000,00	

29.4.4 Bahwa PT. Karya Dharma Jambi Persada telah meng-upload/mengunggah dokumen Daftar Harga Dasar Satuan Bahan sebagai berikut:-----

DAFTAR
HARGA DASAR SATUAN BAHAN

No.	U R A I A N	KODE	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
39	Glass Bead	M34	Kg	62.400,00	
40	Pelat Rambu (Eng. Grade)	M35a	BH	90.000,00	
41	Pelat Rambu (High I. Grade)	M35b	BH	74.400,00	
42	Rel Pengaman	M36	M'	600.000,00	
44	Baja Tulangan	M39a	Kg	14.520,00	
45	Baja Tulangan (Ulir) D32	M39b	Kg	15.840,00	
46	Kapur	M40	M3	14.400,00	
48	Chipping (kg)	M41kg	Kg	73.200,00	
49	Cat	M42	Kg	50.400,00	
50	Pemantul Cahaya (Reflector)	M43	Bh.	85.200,00	
53	Baja Bergelombang	M46	Kg	25.200,00	
54	Beton K-125	M47	M3	1.046.400,00	
55	Beton K- 300		M3	1.825.000,00	
56	Beton K- 500		M3	2.460.000,00	
57	Kawat Las	M51	Dos	103.200,00	
58	Baja Tulangan (Polos) U32	M57a	Kg	15.000,00	
59	Beton K-250	M59	M3	1.609.572,50	
60	Beton K-175	M60	M3	1.104.000,00	
61	Baut dan lainnya	M61	M	39.200,00	
62	Casing	M100	M2	11.000,00	
63	Paku Jalan		Bh	135.000,00	
64	Wire Mesh M10 (15 x 15)		Lbr	1.100.000,00	
65	Wire Mesh M10 (15 x 15)		M2	96.000,00	

29.4.5 Bahwa PT. Bina Uli telah meng-upload/mengunggah dokumen Daftar Harga Dasar Satuan Bahan sebagai berikut:-----

DAFTAR
HARGA DASAR SATUAN BAHAN

No.	U R A I A N	KODE	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
39	Glass Bead	M34	Kg	62.400,00	
40	Pelat Rambu (Eng. Grade)	M35a	BH	90.000,00	
41	Pelat Rambu (High I. Grade)	M35b	BH	74.400,00	
42	Rel Pengaman	M36	M'	600.000,00	
44	Baja Tulangan	M39a	Kg	14.520,00	
45	Baja Tulangan (Ulir) D32	M39b	Kg	15.840,00	
46	Kapur	M40	M3	14.400,00	
48	Chipping (kg)	M41kg	Kg	73.200,00	
49	Cat	M42	Kg	50.400,00	
50	Pemantul Cahaya (Reflector)	M43	Bh.	85.200,00	
53	Baja Bergelombang	M46	Kg	25.200,00	
54	Beton K-125	M47	M3	1.046.400,00	
55	Beton K- 300		M3	1.825.000,00	
56	Beton K- 500		M3	2.460.000,00	
57	Kawat Las	M51	Dos	103.200,00	
58	Baja Tulangan (Polos) U32	M57a	Kg	15.000,00	
59	Beton K-250	M59	M3	1.578.315,03	
60	Beton K-175	M60	M3	1.104.000,00	
61	Baut dan lainnya	M61	M	39.200,00	
62	Casing	M100	M2	11.000,00	
63	Paku Jalan		Bh	135.000,00	
64	Wire Mesh M10 (15 x 15)		Lbr	1.100.000,00	
65	Wire Mesh M10 (15 x 15)		M2	96.000,00	

29.4.6 Bahwa berdasarkan 3 (tiga) tabel Daftar Harga Dasar Satuan Upah milik PT. Hanro, PT. Karya Dharma Jambi Persada dan PT. Bina Uli di atas, ternyata terdapat kesamaan kesalahan penulisan urutan nomor dalam dokumen Daftar Harga Satuan Bahan berupa nomor yang terlewat, yaitu tidak ada nomor 43, 47, 51 dan 52 sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel Kesamaan Kesalahan Penulisan Urutan Nomor dalam Dokumen Daftar Harga Satuan Bahan
Berupa Penulisan Nomor yang Terlewat yaitu Tidak Ada Nomor 43, 47, 51 dan 52.**

Dokumen PT. Hanro		Dokumen PT. Karya Dharma Jambi Persada		Dokumen PT. Bina Uli	
No.	Uraian	No.	Uraian	No.	Uraian
39	Glas Bead	39	Glas Bead	39	Glas Bead
40	Pelat Rambu (Eng Grade)	40	Pelat Rambu (Eng Grade)	40	Pelat Rambu (Eng Grade)
41	Pelat Rambu (High I. Grade)	41	Pelat Rambu (High I. Grade)	41	Pelat Rambu (High I. Grade)
42	Rel Pengaman	42	Rel Pengaman	42	Rel Pengaman
43		43		43	
44	Baja Tulangan	44	Baja Tulangan	44	Baja Tulangan
45	Baja Tulangan (Ulir) D32	45	Baja Tulangan (Ulir) D32	45	Baja Tulangan (Ulir) D32
46	Kapur	46	Kapur	46	Kapur
47		47		47	
48	Chipping (kg)	48	Chipping (kg)	48	Chipping (kg)
49	Cat	49	Cat	49	Cat
50	Pemantul Cahaya (Reflector)	50	Pemantul Cahaya (Reflector)	50	Pemantul Cahaya (Reflector)
51		51		51	
52		52		52	
53	Baja Bergelombang	53	Baja Bergelombang	53	Baja Bergelombang
54	Beton K-125	54	Beton K-125	54	Beton K-125
55	Beton K-300	55	Beton K-300	55	Beton K-300
56	Beton K-500	56	Beton K-500	56	Beton K-500
57	Kawat Las	57	Kawat Las	57	Kawat Las
58	Baja Tulangan (Polos) U32	58	Baja Tulangan (Polos) U32	58	Baja Tulangan (Polos) U32
59	Beton K-250	59	Beton K-250	59	Beton K-250
60	Beton K-175	60	Beton K-175	60	Beton K-175
61	Baut dan lainnya	61	Baut dan lainnya	61	Baut dan lainnya
62	Casing	62	Casing	62	Casing
63	Anchorage	63	Paku Jalan	63	Paku Jalan
64	Ducting	64	Wire Mesh M10 (15 x 15)	64	Wire Mesh M10 (15 x 15)
65	Kabel Prategang	65	Wire Mesh M10 (15 x 15)	65	Wire Mesh M10 (15 x 15)
66	Paku Jalan				
67	Wire Mesh M10 (15 x 15)				
67	Wire Mesh M10 (15 x 15)				

Keterangan: Warna (■) menunjukkan nomor yang terlewat (Nomor 43, 47, 51 dan 52) dalam Dokumen Daftar Harga Satuan Bahan milik PT. Hanro, PT. Karya Dharma Jambi Persada, dan PT. Bina Uli.

- 29.4.7 Bahwa terdapat kesamaan pola terkait harga yang tetap dan harga yang berubah pada tiap item bahan dalam tabel Daftar Harga Satuan Bahan milik Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III; -----
- 29.5 Bahwa Terdapat Kesamaan Kesalahan Penulisan Kalimat “...bukan perusahaan pudatnya)” dalam Dokumen Isian Kualifikasi/PascaKualifikasi pada Bagian Data Administrasi Milik PT. Karya Dharma Jambi Persada dan PT. Bina Uli; -----
- 29.5.1 Bahwa salah satu dokumen wajib yang harus diajukan/di-upload/diunggah oleh setiap peserta lelang/pengadaan adalah Dokumen Isian Kualifikasi;-----
- 29.5.2 Bahwa PT. Hanro, PT. Karya Dharma Jambi Persada dan PT. Bina Uli telah mengunggah/upload Dokumen Isian Kulifikasi;-----
- 29.5.3 Bahwa pada bagian Data Administrasi Dokumen Isian Kualifikasi yang diunggah/upload oleh PT. Karya Dharma Jambi Persada dengan PT. Bina Uli terdapat kesamaan kesalahan penulisan yaitu pada kalimat: “...bukan perusahaan pudatnya)” yang seharusnya tertulis “...bukan perusahaan Pusatnya”;-----
- 29.5.4 Berikut adalah potongan tampilan Bagian Data Administrasi Dokumen Isian Kualifikasi milik PT. Karya Dharma Jambi Persada dengan PT. Bina Uli; -----
- 1) Potongan Dokumen Isian Kualifikasi PT. Karya Dharma Jambi Persada;

A. Data Administrasi

1	Nama	: PT. Karya Dharma Jambi Persada
2	Status	☐ Pusat ☐ Cabang
3	Alamat Kantor Pusat	: Jl. Kapten Patimura No. 100 B Jambi
	No. Telepon	: 0741 - 65003
	No. Fax	: 0741 - 65003
	E - Mail	: kdjp_pt@yahoo.com
4	Alamat Kantor Cabang	: (diisi, dalam hal yang menawar cabang perusahaan/ <u>bukan perusahaan pudatnya</u>)
	No. Telepon	: -
	No. Fax	: -
	E - Mail	: -

Keterangan: kesalahan pengetikan ditunjukkan dengan garis warna merah

2) Potongan Dokumen Isian Kualifikasi PT. Karya Dharma Jambi Persada;

A. Data Administrasi
1 Umum

1	Nama	:	PT. BINA ULI
2	Status		☒ PUSAT ☐ CABANG
3	Alamat Kanto Pusat	:	Jalan Sari Bakti Kel. Bagan Pete - Kota Jambi
	No. Telepon	:	0741 - 670344
	No. Fax	:	-
	E - Mail	:	pt_binauli@yahoo.com
4	Alamat Kantor Cabang	:	(diisi, dalam hal yang menawar cabang perusahaan/ <u>bukan perusahaan pucatnya</u>)
	No. Telepon	:	-
	No. Fax	:	-
	E - Mail	:	-

Keterangan: kesalahan pengetikan ditunjukkan dengan garis warna merah.

- 29.6 Bahwa Terdapat Kesamaan Metadata Dokumen Penawaran -----
- 29.6.1 Bahwa tender/proses pengadaan ini menggunakan sistem eletronik/*e-procurement*;-----
- 29.6.2 Bahwa dengan penggunaan sistem tersebut maka, dokumen penawaran para peserta diajukan kepada Pokja Pengadaan dalam bentuk *softcopy* berbentuk (format) *pdf* dan diunggah melalui internet;-----
- 29.6.3 Bahwa PT. Hanro, PT. Karya Dharma Jambi Persada, dan PT. Bina Uli telah mengajukan penawaran dengan cara mengunggah/meng-*upload* penawarannya melalui media internet; -----
- 29.6.4 Bahwa ternyata terdapat kesamaan metadata pada *softcopy* dokumen Surat Penawaran, Isian Kualifikasi, Pakta Integritas, TKDN dan RK3K dengan mempersandingkan metadata *softcopy* Dokumen Penawaran PT. Hanro, PT. Karya Dharma Jambi Persada dan PT. Bina Uli yang telah diunggah/di-*upload* sebagaimana informasinya diuraikan tabel sebagai berikut: -----

nama file	Author	Created	Application	pdf producer	pdf version
PT Hanro					
SURAT PENAWARAN	-	26 Nov 2015 (01:24:47 PM)	Canon SC1011	MP Navigator EX	1.3 (Acrobat 4.x)
Dokumen Isian Pascakualifikasi	USER	25 Nov 2015 (11:22:10 PM)	Microsoft ® Excel ® 2010	Microsoft ® Excel ® 2010	1.5 (Acrobat 6.x)
Pakta Integritas	-	26 Nov 2015 (01:26:59 PM)	Canon SC1011	MP Navigator EX	1.3 (Acrobat 4.x)
TKDN	Core Team P2JJ Jambi	26 Nov 2015 (04:59:05 AM)	Microsoft ® Office Excel ® 2007	Microsoft ® Office Excel ® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)
PK3K	User	26 Nov 2015 (03:43:43 AM)	Microsoft ® Excel ® 2010	Microsoft ® Excel ® 2010	1.5 (Acrobat 6.x)
PT. Karya Dharma Jambi Persada					
Surat Penawaran	-	26 Nov 2015 (03:32:01 PM)	Canon SC1011	MP Navigator EX	1.3 (Acrobat 4.x)

Dokumen Isian Kualifikasi	USER	23 Nov 2015 (01:01:35 PM)	Microsoft ® Excel ® 2010	Microsoft ® Excel ® 2010	1.5 (Acrobat 6.x)
Pakta Integritas	-	26 Nov 2015 (02:27:20 PM)	Canon SC1011	MP Navigator EX	1.3 (Acrobat 4.x)
Formulir Perhitungan TKDN	Core Team P2JJ Jambi	26 Nov 2015 (07:52:36 AM)	Microsoft ® Office Excel ® 2007	Microsoft ® Office Excel ® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)
PK3K	User	26 Nov 2015 (02:46:54 PM)	Microsoft ® Excel ® 2010	Microsoft ® Excel ® 2010	1.5 (Acrobat 6.x)
PT. Bina Uli					
SURAT PENAWARAN	-	26 Nov 2015 (02:54:15 PM)	Canon SC1011	MP Navigator EX	1.3 (Acrobat 4.x)
DOKUMEN KUALIFIKASI	USER	25 Nov 2015 (11:31:55 AM)	Microsoft ® Excel ® 2010	Microsoft ® Excel ® 2010	1.5 (Acrobat 6.x)
FAKTA INTEGRITAS	-	26 Nov 2015 (02:54:51 PM)	Canon SC1011	MP Navigator EX	1.3 (Acrobat 4.x)
TKDN	Core Team P2JJ Jambi	26 Nov 2015 (06:54:39 AM)	Microsoft ® Office Excel ® 2007	Microsoft ® Office Excel ® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)
RK3K BU	User	26 Nov 2015 (12:22:03 PM)	Microsoft ® Excel ® 2010	Microsoft ® Excel ® 2010	1.5 (Acrobat 6.x)

29.6.5 Bahwa diketahui adanya kesamaan cara memberi Nama file “TKDN” yang mirip huruf besar semua serta Authornya yang semuanya sama ‘Core Team P2JJ Jambi‘ dan field yang lain hampir semua sama yaitu field Application (Microsoft Office Excel 2007); field pdf producer (Microsoft Office Excel 2007) dan pdf version (1.5 Acrobat 6.x) pada *soft copy* dokumen penawaran milik PT. Hanro, PT. Karya Dharma Jambi Persada dan PT. Bina Uli; -----

29.6.6 Bahwa diketahui adanya kesamaan pada file “surat penawaran” dengan Authornya yang semuanya sama yaitu “-” yang artinya “kosong/Blank” dan field yang lain hampir semua sama yaitu field Application (Canon SC1011); field pdf producer (MP Navigator EX) dan pdf

- version (1.3 (Acrobat 4.x) pada *soft copy* dokumen penawaran milik PT. Hanro, PT. Karya Dharma Jambi Persada dan PT. Bina Uli; -----
- 29.6.7 Bahwa diketahui adanya kesamaan pada file RK3K dari PT. Hanro dan PT. Karya Dharma Jambi Persada dari nama Filenya “RK3K”, Nama Authornya “User”, Application “ Microsoft ® Excel ® 2010”, Pdf Producer nya “ Microsoft ® Excel ® 2010” dan Pdf Version nya “1.5 (Acrobat 6.x)” ;-----
- 29.6.8 Bahwa Pengurusan Dokumen Jaminan Penawaran dari Asuransi Askrindo Milik PT. Hanro dan PT. Bina Uli Dilakukan secara Oleh PT. Karya Dharma Jambi Persada; -----
- 29.6.9 Bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh para peserta lelang adalah dokumen Jaminan Penawaran yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi;-----
- 29.6.10 Bahwa PT. Hanro, PT. Karya Dharma Jambi Persada dan PT. Bina Uli mengajukan Dokumen Jaminan Penawaran dari Asuransi Askrindo; -----
- 29.6.11 Bahwa Nomor Jaminan pada dokumen Jaminan Penawaran milik PT. Hanro, PT. Karya Dharma Jambi Persada dan PT. Bina Uli berurutan/berdekatan sebagaimana diuraikan di bawah ini: -----
- 1) PT. Bina Uli dengan Nomor Jaminan: 55.21.15.01627.3.13.01.0; -----
 - 2) PT. Hanro dengan Nomor Jaminan: 55.21.15.01629.0.13.01.0;- -----
 - 3) PT. Karya Dharma Jambi Persada dengan Nomor Jaminan: 55.21.15.01631.6.13.01.0 -----
- 29.6.12 Bahwa berdasarkan dokumen buku pengajuan jaminan penawaran dari Saksi Asuransi Askrindo diketahui bahwa pada tanggal 25 November 2016, PT. Karya Darma Jambi Persada menguruskan Dokumen Jaminan Penawaran PT. Hanro dan PT. Bina Uli;-----
- 29.6.13 Digugurkannya PT. Bungo Pantai Bersaudara Karena Tidak Melampirkan Surat Kuasa Direktur Utama

- Menunjukkan Tidak Serius atau Hanya Menjadi Pendamping pada Tender/Lelang pada Perkara *A quo*;---
- 29.6.14 Bahwa PT. Bungo Pantai Bersaudara dalam pemeriksaan ini diwakili oleh Direkturnya yang mengikuti proses tender/lelang pada perkara *a quo*; -----
- 29.6.15 Bahwa Direktur Utama tidak dapat mengikuti proses lelang/tender karena yang Direktur Utama PT. Bungo Pantai Bersaudara telah menderita sakit *stroke* selama 2 (dua) tahun dan dirawat di Jakarta; -----
- 29.6.16 Bahwa meskipun dalam kondisi sebagaimana di atas PT. Bungo Pantai Bersaudara diketahui tetap mendaftar serta mengajukan penawaran untuk mengikuti tender/lelang pada perkara *aquo* meskipun mengetahui adanya kewajiban melampirkan dokumen Surat Kuasa Direktur Utama untuk Surat Penawaran yang tidak ditanda tangani oleh Direktur Utama; -----
- 29.6.17 Bahwa di dalam mengajukan penawaran harga di dalam tender/lelang pada perkara *aquo*, Direktur PT. Bungo Pantai Bersaudara tidak mengetahui rumus penawaran harga yang diajukan oleh PT. Bungo Pantai Bersaudara pada lelang/tender ini;-----
- 29.6.18 Bahwa tahap evaluasi administrasi PT. Bungo Pantai Bersaudara digugurkan oleh Pokja Pengadaan karena tidak melampirkan dokumen Surat Kuasa dari Direktur Utama;-----
- 29.7 Bahwa Pendapat Ahli Hukum Dr. Siti Anisah, SH., MH. pada pokoknya menyatakan: -----
- 29.7.1 Bahwa Ahli, menyatakan dalam pasal 22 terdapat beberapa unsure yaitu unsure pelaku usaha, unsur bersekongkol, unsur pihak lain, unsur mengatur dan menentukan pemenang tender dan unsure persaingan usaha tidak sehat;-----
- 29.7.2 Bahwa Ahli, menyatakan unsur pelaku usaha adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 5, pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan

badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi, pihak lain adalah para pihak (vertical atau horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut. Sebagaimana diatur dalam pedoman pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

29.7.3 Bahwa Ahli, menyatakan supplier, panitia, unsure pemerintah, PPK dapat dikategorikan sebagai pihak lain; -----

29.7.4 Bahwa Ahli, menyatakan unsur bersekongkol yang dikenal sebenarnya, bahwa unsur bersekongkol adalah dalam upaya memenangkan pihak tertentu, ada kerjasama antara dua pihak atau lebih secara diam-diam atau terang-terangan, melakukan penyusunan dokumen bersama, membandingkan dokumen, atau menciptakan persaingan semu. Kemudian menyetujui atau memfasilitasi terjadi persekongkolan, tidak menolak suatu tindakan bersekongkol atau member eksklusifitas peserta tender tertentu;-----

29.7.5 Bahwa Ahli, menyatakan terkait afiliasi tidak secara tegas diatur dalam perundang-undangan (UU No.5 Tahun 1999), persekongkolan oleh pihak yang terafiliasi itu bisa dijadikan indikasi jika mereka melakukan kesepakatan bersekongkol, misal beberapa perusahaan dimana dalam perusahaan itu dimiliki keluarga besar, dan organ yang duduk dalam perusahaan itu, pemegang saham, direksi dan komisaris, lalu mengikuti suatu tender tertentu/pekerjaan yang sama kemudian mereka bersama-sama dan ada tindakan yang mengarah ke kerjasama, tindakan ini yang masuk unsur bersekongkol; -----

- 29.7.6 Bahwa Ahli, menyatakan jika telah ditemukan kesamaan dokumen dari beberapa perusahaan dan perusahaan tersebut terafiliasi maka telah terjadinya kerjasama dalam membuat dokumen; -----
- 29.7.7 Bahwa Ahli, menyatakan di dalam UU No. 5 Tahun 1999 ada dua pendekatan, perse illegal dan rule of reason. Perse illegal adalah dilarang mutlak, jika rule of reason, perbuatan dilarang jika ada dampak (cari terlebih dahulu akibatnya/dampaknya); -----
- 29.7.8 Bahwa Ahli, menyatakan di dalam norma pasal 22 UU No.5 Tahun 1999, ada kata “dapat mengakibatkan”, jadi meminta penegak hukum membuktikan adanya persaingan usaha tidak sehat;-----
- 29.7.9 Bahwa Ahli, menyatakan terkait dengan dokumen elektronik, metadata sebagai indikasi persekongkolan, Ahli Hukum menyatakakan bahwa dapat ditelusuri oleh Ahli Terkait;-----
- 29.7.10 Bahwa Ahli, menyatakan jika satu orang atau beberapa orang menyiapkan dokumen untk beberapa perusahaan sekaligus, jika seperti itu ada unsur maksud yang dilakukan untuk bersekongkol; -----
- 29.7.11 Bahwa Ahli, menyatakan terkait panitia yang meloloskan peserta tender yang bersekongkol karena dengan alasan lalai. Hal ini dapat dilihat jika kelalaian secara simultan dan disusun secara baik maka itu terdesain seolah-olah lalai yang di lakukan secara sengaja;-----
- 29.8 Pendapat Ahli Digital Forensik Hamid,ST. pada pokoknya menyatakan:-----
- 29.8.1 Bahwa Ahli, menyatakan meta data informasi atau data yang mendeskripsikan atau menginformasikan data itu kapan dibuat;-----
- 29.8.2 Bahwa Ahli, menyatakan *Author* itu *user* komputer saat dokumen itu dibuat; -----
- 29.8.3 Bahwa Ahli, menyatakan bahwa *create* itu adalah tanggal atau jam kapan dokumen kapan dibuat; -----

- 29.8.4 Bahwa Ahli, menyatakan bahwa *modify* itu kalau dokumen dibuka dan diganti untuk dimodifikasi, selanjutnya *tool* itu alat untuk membuat dokumen, Cannon, SCC itu merek *scanner* jadi surat penawaran di *scan* pada mesin *scan* tersebut, pdf *producer* itu saat pembuat dokumen dalam pdf itu, kalau dokumen itu menggunakan pdf acrobat 4; -----
- 29.8.5 Bahwa Ahli, menyatakan bahwa dari 2 file dibuat 26 november 2015 cuman berbeda jam, tanggalnya sama tapi beda jam, *modify*-nya kosong dengan aplikasi yang sama milik scanner cannon 1101 *producer*-nya sama NP navitor IE dan menggunakan acrobat 4; -----
- 29.8.6 Bahwa Ahli, menyatakan bahwa lokasi itu lokasi *file*-nya saat investigator melakukan akses data tersebut ----
- 29.8.7 Bahwa Ahli, menyatakan bahwa *keyword*-nya kosong artinya adalah tidak diisi meta data itu tidak semua dibaca tapi kalau 2 file ini bisa dibaca tujuannya sama persis kecuali jam; -----
- 29.8.8 Bahwa Ahli, menyatakan bahwa dokumen-dokumen perusahaan tersebut bisa dijelaskan dari *softcopy*-nya cannonnya sama, versinya juga sama dengan acrobat 4 dengan user yang sama tapi pembuatannya bergantian.
- 29.8.9 Bahwa menurut Ahli, dokumen perusahaan-perusahaan tersebut di *scan* pada *scanner* yang sama yaitu di scan SC 1101 kemudian disimpan dalam pdf MP navigator EX; -----
- 29.8.10 Bahwa menurut Ahli, jika dokumen pasca kualifikasi dan kualifikasi *author* tertulis user artinya komputer itu otomatis *author* sama dengan *user*; -----
- 29.8.11 Bahwa menurut Ahli, Create untuk dokumen pasca kualifikasi dan kualifikasi adalah sama tanggal tapi beda jam sedikit saja , dengan aplikasi sama Microsoft excel kemudian di *save as* ke pdf , pdf ini 1,6 dengan acrobat 4. Sama persis tapi beda jam; -----
- 29.8.12 Bahwa menurut Ahli, untuk dokumen PT Karya Dharma Jambi Persada (dokumen isian kualifikasi),

- dibandingkan yang tadi adalah *Author* dan *user* sama dengan 1 komputer yang sama hanya beda jam;-----
- 29.8.13 Bahwa menurut Ahli, terkait dengan *user* yang sama artinya adalah sama akunnya namun orangnya bisa beda; -----
- 29.8.14 Bahwa menurut Ahli, dengan *author* dengan *user* yang sama artinya adalah dengan komputer yang sama. Jika satu saja ada yang berbeda ada kemungkinan 2 komputer yang berbeda tapi ini sama; -----
- 29.8.15 Bahwa tanggapan ahli terkait pengisian *user* pada *author* adalah saat pembuatan file itu otomatis muncul *user* (*author* nya *user*), *author* dengan nama *user* dibuat saat pertama kali instalasi komputer; -----
- 29.8.16 Bahwa menurut Ahli, terkait dengan *properties* softcopy dokumen, bisa saja dihapus atau modify tapi tidak mungkin hilang karena ada jejak untuk kelihatan. Untuk merubah pun susah seperti pdf version butuh effort yang besar; -----
- 29.8.17 Bahwa menurut Ahli, versi *Acrobat* sekarang adalah versi 12; -----
- 29.8.18 Bahwa menurut Ahli, versi *Acrobat* 4 sejak 2004, versi *Acrobat* 4 sudah jarang; -----
- 29.8.19 Bahwa menurut Ahli, jika jumlah bitenya sama ada kemungkinan sama persis;-----
- 29.8.20 Bahwa Ahli termasuk konsumen dari alat alat ini;
- 29.8.21 Bahwa menurut Ahli ada banyak merk scanner yang beredar, yang sering ada 5 di pasaran Canon, HP, Epson; -----
- 29.8.22 Bahwa menurut Ahli ada banyak fitur *scanner*, ada *scanner* saja dan ada print copy, 1 merek bisa 10 tipe.
- 29.8.23 Bahwa menurut Ahli artinya dengan 5 merk scanner saja bisa sampai 50 jenis scanner, belum lagi sekarang ada aplikasi seperti melauhi hp android dsb, tapi terkait dengan hal ini (perkara ini) *scanner*-nya sama; -----

- 29.8.24 Bahwa menurut Ahli, ada banyak *software* pdf converter, Acrobat ada nitro, open pdf mungkin ada 10 di pasaran;-----
- 29.8.25 Bahwa menurut Ahli, setiap tahun aplikasi mengeluarkan versi baru; -----
- 29.8.26 Bahwa menurut Ahli, peluang menggunakan scan yang sama itu kecil peluangnya;-----
- 29.8.27 Bahwa menurut Ahli, terkait peranti lunak yang digunakan untuk mengkonversi dari *word* ke pdf, banyak aplikasi yang digunakan umum oleh orang awam, aplikasi bawaan saja dari printer jika kemungkinan 40 maka 40 belum lagi ada aplikasi ada nitro kemungkinan di atas 50; -----
- 29.8.28 Bahwa menurut Ahli, terkait dengan softcopy dokumen (pada perkara) ini menggunakan aplikasi pdf converter yang sama;-----
- 29.8.29 Bahwa menurut Ahli, terkait *software* pdf converter tidak setiap tahun mengeluarkan versi terbaru, kalau dari acrobat 4 ini sekarang sudah jadi *acrobat* 12; -----
- 29.8.30 Bahwa menurut Ahli IT, *Author* muncul itu saat instalasi pertama kali, penulisan *author* itu tidak ada aturan huruf besar atau kecil, bebas. Faktanya itu tertulis yang ditampilkan *properties file*, *user* dengan huruf capital yang sama; -----
- 29.8.31 Bahwa menurut Ahli, jika tanpa diubah, tampilan tulisan user-nya adalah huruf depannya U nya besar (User), artinya jika semuanya capital (USER) artinya sudah di ubah; -----
- 29.8.32 Bahwa menuru Ahli, yang tampak pada *properties file* menunjukkan kesamaan yaitu satu *device* dan aplikasi yang sama;-----
- 29.9 Pendapat Ahli Lembaga Kajian Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP): -----
- 29.9.1 Bahwa Unsur-unsur persaingan usaha tidak sehat/persekongkolan dapat dijelaskan sebagaimana Penjelasan Pasal 83 ayat 1 huruf e angka 4, Perpres 70

Tahun 2012. Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini: -----

- 1) terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; -----
- 2) seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS; -
- 3) adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali; --
- 4) adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; -----
- 5) jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan; -----

29.9.2 Bahwa Terhadap fakta dan temuan sebagaimana yang disampaikan Tim kepada Ahli, maka dapat dijelaskan bahwa: -----

- 1) Apabila terdapat Kesamaan/kesalahan penulisan pada isi dokumen penawaran para peserta lelang sebagaimana fakta Penulisan Pada Dokumen Isian Kualifikasi bagian Data Administrasi. Milik Terlapor II dengan Terlapor III, maka hal tersebut merupakan indikasi persekongkolan antar penyedia barang/jasa sebagaimana penjelasan pasal 83 ayat 1 huruf e angka 4, Perpres 70 Tahun 2012;-----
- 2) Apabila fakta kesamaan alamat, hubungan keluarga antar penyedia jasa, juga terdapat satu nama yang sama dengan jabatan yang berbeda pada perusahaan penawar yang berbeda, merupakan penawaran yang dilakukan dalam satu kendali maka memenuhi indikasi Unsur persaingan usaha tidak sehat/persekongkolan

sebagaimana penjelasan Pasal 83 ayat 1 angka 4
huruf e Perpres 70 Tahun 2012; -----

30. Menimbang bahwa Terlapor IV menyerahkan Kesimpulan Hasil
Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide*
bukti T.6); -----

30.1 Bahwa Perihal Pasal 22 UU.R.I No.5 tahun 1999 dan unsur-
unsurnya:-----

- a) Pelaku Usaha ;-----
- b) Bersekongkol ;-----
- c) Pihak Lain ; -----
- d) Mengatur dan menentukan pemenang tender ;-----
- e) Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat ; ----

30.2 Ketentuan Umum Pasal 1 butir angka 6 UU.R.I No.5 tahun 1999
menyatakan *Persaingan usaha tidak sehat adalah: -----*

*“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan
produksi atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan
secara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat
persaingan usaha ;-----*

30.3 Ketentuan Umum Pasal 1 butir angka 8 UU.R.I No.5 tahun 1999
menyatakan:-----

*“Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama
yang dilakukan pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan
maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan
pelaku usaha yang bersekongkol” ;-----*

30.4 Pengertian “Pasar yang bersangkutan” menurut Ketentuan
Umum pasal 1 butir angka 10 UU.R.I. No,5 tahun 1999 adalah : -
*“Pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran
tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang sama
atau sejenis atau substitusi dari barang atau jasa tersebut”-----*

30.5 Berdasarkan pada bunyi ketentuan-ketentuan tersebut diatas,
khususnya frasa “ Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha
tidak sehat” dan “Menguasai pasar yang bersangkutan” maka
jelaslah bahwa terhadap dugaan pelanggaran Pasal 22 UU.R.I

No.5 tahun 1999 pendekatan pembuktian yang digunakan adalah *pendekatan dengan metode “Rule of Reason”* yang mensyaratkan adanya suatu pembuktian secara materiil terhadap unsur-unsur pasal yang di duga telah dilanggar ; -----

30.6 Dengan kata lain dalam perkara aquo Majelis Komisi maupun Tim Investigator selain berkewajiban membuktikan adanya perbuatan terkait dengan persekongkolan atau kerja sama dari Para Terlapor akan tetapi juga *wajib membuktikan bahwa unsur yang dilarang atau akibat yang dilarang incasu “Persaingan usaha tidak sehat” dan “Penguasaan Pasar “* akibat perbuatan riil para Terlapor telah terjadi; -----

30.7 Yang menjadi pertanyaan kami, Apakah dalam perkara aquo tim investigator atau Majelis Komisi telah memiliki alat bukti berupa hasil riset atau penelitian oleh tim independen yang hasil atau kesimpulannya menyatakan dalam lelang Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Jalan Arah Muara Tebo/Pattimura (Muara Bungo) – Sei.Bengkal, Tahun Anggaran 2016 telah terjadi persaingan usaha tidak sehat yang didalamnya termasuk didalamnya penguasaan pasar oleh para Terlapor I,II, III, dan IV ?

30.8 Meminjam dan/atau mengutip *pendapat saksi ahli hukum persaingan usaha yang dimajukan oleh Tim Investigator* yakni Dr.Siti Anisah,S.H.,M.Hum dalam karya tulisnya yang diampaiakan dalam Forum Diskusi KPPU dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul “Seklias Mencermati Pengaturan dan Evaluasi Putusan KPPU tentang Persekongkolan Tender” pada halaman 4 point angka 5 menyatakan : -----

“ Untuk dapat disimpulkan bahwa persekongkolan tender tersebut mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat maka harus dihubungkan dan diukur dengan produksi dan atau pemasaran barang yang sejenis dari perusahaan-perusahaan lain yang kegiatan usahanya sama atau hampir sama. Selama hal itu tidak terukur, tidak dapat dikatakan adanya persaingan usaha tidak sehat dalam tender tersebut” ;-----

- 30.9 Bahwa dari alat bukti keterangan para saksi yaitu saksi pelaku usaha, saksi pihak terkait yang telah didengarkan keterangannya tidak ada satupun keterangannya yang dapat menyatakan atau menunjukkan telah terjadinya “*Persaingan usaha tidak sehat termasuk penguasaan pasar*” demikian halnya keterangan ahli IT;
- 30.10 Perlu kami ulas kembali fakta bahwa berkenaan dengan Lelang Paket Pekerjaan tersebut tercatat ada 38 Perusahaan Penyedia Jasa yang mendaftar akan tetapi hanya 4 Peserta diantaranya yang memasukkan Dokumen Penawaran yakni :-----
- a) PT.Karya Dharma Jambi Persada /Terlapor II ;-----
 - b) PT.Hanro / Terlapor I ;-----
 - c) PT.Bina Uli / Terlapor III dan ;-----
 - d) PT.Bungo Pantai Bersaudara (saksi Pelaku Usaha) .-----
- 30.11 Berdasar pada fakta tersebut maka menjadi pertanyaan sekaligus pernyataan bagi para Terlapor bahwa Tim investigator telah melakukan diskriminasi dalam penanganan perkara aquo karena tidak memeriksa motif atau maksud ke-34 pelaku usaha lain yang mendaftar dalam tender paket pekerjaan akan tetapi tidak memasukan penawaran ; -----
- 30.12 Bahwa dalam perkara aquo tidak terdapat cukup alat bukti khususnya terkait dengan parameter untuk membuktikan adanya akibat hukum yang dilarang yakni “*terjadinya persaingan usaha tidak sehat*”-----
- 30.13 Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur pasal “*terjadinya persaingan usaha tidak sehat*” maka secara hukum LDP dan atau Perkara Dugaan Pelanggaran pasal 22 UU.R.I No,5 tahun 1999 patut dikualifisir sebagai tidak cukup terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum karena tidak terpenuhinya salah satu unsur pasal yakni “*unsur terjadinya persaingan usaha tidak sehat*” , dengan akibat hukum para Terlapor dibebaskan dari segala tuduhan ;-----
31. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan (dan perpanjangannya), Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 36/KPPU/Pen/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 19/KPPU-I/2016 (*vide* bukti A103); -----

32. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 59/KPPU/Kep.3/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 19/KPPU-I/2016 (*vide* bukti A102);-----
33. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A105 s.d. A108);-----
34. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan;-----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen, kesimpulan hasil persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun masing-masing Terlapor (fakta persidangan). Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutus perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 19/KPPU-I/2016. Dalam melakukan penilaian dan analisa, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

- 1. Tentang Identitas Para Terlapor;-----
- 2. Tentang Obyek Perkara dan Dugaan Pelanggaran; -----
- 3. Tentang Aspek Hukum Formil;-----
- 4. Tentang Persekongkolan Horizontal; -----
- 5. Tentang Persekongkolan Vertikal ; -----
- 6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas;-----

1. **Tentang Identitas Para Terlapor;** -----

Bahwa Majelis Komisi menilai para Terlapor adalah sebagai berikut: ----

- 1.1 Terlapor I : PT Hanro, yang beralamat di Jalan Sumba Nomor 24 Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, No. Telp. 0741-7051023, PT Hanro adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 43 tanggal 15 Agustus 2003 yang dibuat oleh Notaris M. Zen, S.H. denganAkta perubahan terakhir Nomor 77 tanggal 27 Februari 2009 yang dibuat oleh Notaris Indra Meidi, S.H. Dalam praktiknya, Terlapor I telah mengikuti pelelangan Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Jalan Arah Muara Tebo / Pattimura (Muara Bungo) - Sei. Bengkal Di Lingkungan SNVT PJN (Pelaksanaan Jalan Nasional) Wilayah II Jambi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II APBN Tahun Anggaran 2016; -----

- 1.2 Terlapor II : PT Karya Dharma Jambi Persada, yang beralamat di Jalan Kapten Patimura Nomor 100 B, Kelurahan Rawasari, Jambi No. Telp. 0741-65003 PT. Karya Dharma Jambi Persada merupakan Badan Usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan akta Notaris yang perubahan terakhir dibuat berdasarkan akta Nomor 04 tanggal 02 September 2014 yang dibuat oleh Notaris Absar Surwansyah, S.H., M.kn. PT. Karya Dharma Jambi Persada melakukan kegiatan usaha atau berusaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, sejak tahun 1985. Dalam praktiknya, Terlapor II telah mengikuti pelelangan Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Jalan Arah Muara Tebo / Pattimura (Muara Bungo) - Sei. Bengkal Di Lingkungan SNVT PJN (Pelaksanaan Jalan Nasional) Wilayah II Jambi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II APBN Tahun Anggaran 2016;-----
- 1.3 Terlapor III : PT Bina Uli, yang beralamat di Jalan Sari Bakti, Kelurahan Bagan Pete, Kota Jambi, Provinsi Jambi No. Telp. 0741-670344 PT. Bina Uli didirikan berdasarkan akta notaris H. Situmeang S.H. Nomor 12 tanggal 28 Oktober 1993 dan akta perubahan berdasarkan akta notaris Indra Meidi, S.H. Nomor 12 tanggal 06 Desember 2008. Dalam praktiknya, Terlapor III telah mengikuti pelelangan Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Jalan Arah Muara Tebo / Pattimura (Muara Bungo) - Sei. Bengkal Di Lingkungan SNVT PJN (Pelaksanaan Jalan Nasional) Wilayah III Jambi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II APBN Tahun Anggaran 2016;-----
- 1.4 Terlapor IV : Kelompok Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultasi SNVT PJN (Pelaksanaan Jalan Nasional) Wilayah II Jambi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II APBN Tahun Anggaran 2016, yang beralamat Jalan MT Haryono Nomor 14 Telanaipura Kota Jambi, Provinsi Jambi, bahwa kelompok kerja yang dimaksud berdasarkan Keputusan Kepala SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Jambi Nomor 34/KPTS/WIL.II/JBI/2015 Tanggal 16 September 2015 Tentang Penetapan Personil Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Jambi

Untuk Kegiatan Tahun Anggaran 2016 dan berdasarkan surat tugas Unit Layanan Pengadaan Jambi Nomor 22/ST/ULP-Jambi/2015 Tentang Kelompok Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultasi SNVT PJN (Pelaksanaan Jalan Nasional) Wilayah II Jambi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II APBN Tahun Anggaran 2016 . Dengan susunan anggota sebagai berikut; -----

- 1.4.1 Ir. Ahmad Fauzi, MT sebagai Ketua merangkap Anggota; ----
- 1.4.2 Merawati, ST., ME sebagai Sekertaris merangkap Anggota; ---
- 1.4.3 Suriyatno, ST sebagai Anggota; -----
- 1.4.4 Iskandar sebagai Anggota; -----
- 1.4.5 Hera Putri, ST sebagai Anggota;-----
- 1.4.6 Indra Drajat, ST,. MM sebagai Anggota; -----
- 1.4.7 Sastradinata, ST sebagai Anggota;-----

Dalam praktiknya, Terlapor IV telah menyelenggarakan pelelangan Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Jalan Arah Muara Tebo / Pattimura (Muara Bungo) - Sei. Bengkal Di Lingkungan SNVT PJN (Pelaksanaan Jalan Nasional) Wilayah II Jambi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II APBN Tahun Anggaran 2016. -----

2. **Tentang Obyek Perkara dan Dugaan Pelanggaran; -----**

2.1 Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran adalah Paket Pekerjaan Preservasi Dan Pelebaran Jalan Arah Muara Tebo/Pattimura (Muara Bungo) – Sei. Bengkal; -----

No.	Uraian	Informasi
1.	Nama Paket	Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Jalan Arah Muara Tebo / Pattimura (Muara Bungo) – Sei Bengkal
2.	Tahun Anggaran	2016
3.	Sumber Dana	APBN
4.	HPS	Rp.43.064.280.000,00

2.2 Dugaan pelanggaran dalam perkara *aquo* adalah dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan: -----

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XIV/2016 ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dimaknai dan/atau berbunyi: -----

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

3. Tentang Aspek Formil; -----

3.1 Bahwa Terlapor IV dalam tanggapannya terhadap LDP menyatakan: -----

3.1.1 Bahwa perkara tersebut adalah perkara yang telah lewat waktu/Daluwarsa, hal hal tersebut didasarkan pada hal hal sebagai berikut; -----

- a) Bahwa Tim Investigator dalam pemeriksaan pendahuluan tanggal 25 April 2017 menyatakan pada intinya perkara a quo merupakan inisiatif KPPU, secara normative yuridis KPPU diperkenankan melakukan pemeriksaan kepada pelaku usaha walaupun tanpa adanya laporan sebagaimana diatur dalam pasal 40 Undang undang No 5 tahun 1999; -----
- b) Bahwa dalam ketentuan 38 Ayat 1 dan ayat 2 jo pasal 39 ayat 1 Undang undang nomor 5 tahun 1999, menyatakan bahwa KPPU wajib menyelesaikan pemeriksaan pendahuluan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak adanya laporan, KPPU wajib menentukan perlu atau tidaknya Pemeriksaan Lanjutan dalam jangka waktu 30 hari setelah adanya Laporan; ---
- c) Bahwa diperoleh fakta bahwa ada surat LSM Relawan Pro Jokowi (Komunitas Pengamat Konstruksi Jambi) No 001/01-12/Projo/KPKJ/2015 tanggal 31 Desember 2015 perihal Laporan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang ditujukan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR dan tembusannya kepada KPPU dan dan KPPU KPPU Batam; -----
- d) Bahwa adalah sebuah fakta , ternyata perkara a quo bukan merupakan inisiatif KPPU namun berawal dari

- Laporan LSM Relawan Pro Jokowi yang tembuasanya disampaikan kepada KPPU dan KPD KPPU Batam;-----
- e) Bahwa terdapat pula fakta adanya 2 surat panggilan dari KPPU KPD Batam yang ditujukan kepada Terlapor IV yaitu surat panggilan No. 013/KPD-Btm/P/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016 dan Surat Panggilan No. 068/KPD-BTM/P/X/2016 tanggal 18 oktober 2016; -----
- f) Bahwa berdasarkan fakta adanya surat LSM Relawan Pro Jokowi dan surat panggilan dari KPPU KPD Batam tersebut maka hampir dapat dipastikan dengan akal sehat dan common sense telah ada laporan kepada KPPU dalam rentang waktu setidaknya tidaknya antara tanggal 31 Desember hingga 27 Juli 2016;-----
- g) Bahwa dengan demikian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang Undang No 5 tahun 1999 telah disampaikan atau diterima oleh KPPU selambat-lambatnya tanggal 27 Juli 2016, sehingga dapat dijelaskan sebagai berikut; -----
- i. Jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan :-----
- 1) 27 Juli 2016 (telah ada laporan) + 30 Hari (Kalender)= sd tanggal 26 Agustus 2016 atau--
 - 2) 27 Juli 2016 (telah ada laporan) + 30 hari (kerja) = sd tanggal 8 September 2016-----
- ii. KPPU wajib menentukan perlu atau tidaknya dilakukan Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal: ---
- 1) 26 Agustus 2016 (berdasarkan perhitungan hari kalender); atau-----
 - 2) 8 September 2016 (berdasarkan perhitungan hari kerja).-----
- h) Bahwa faktanya Pemeriksaan Pendahuluan baru ditetapkan pada 29 Desember 2016 sebagaimana terbukti dari petikan Penetapan KPPU nomor 57/KPPU /Pen/XII /2016 tentang pemeriksaan Pendahuluan Perkara No 19/KPPU-L/2016 tanggal 29 Desember 2016; -----

- 3.1.2 Dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang diserahkan Investigator dan dalam persidangan-persidangan Pemeriksaan Pendahuluan maupun Pemeriksaan Lanjutan sama sekali tidak terungkap secara terang dan jelas atas hal apa sehingga Terlapor II dan Terlapor III dipanggil, diperiksa dan ditetapkan sebagai Terlapor dan diduga telah melakukan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait perkara *a quo*, yang terjadi kurang lebih 3 (tiga) tahun sebelumnya; -----
- 3.2 Bahwa terkait dengan pendapat dari terlapor IV yang menyatakan bahwa perkara tersebut telah lewat daluwarsa Majelis Komisi menilai bahwa; -----
- 3.2.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diatur lebih lanjut oleh Komisi; -----
- 3.2.2 Bahwa tata cara penyampaian laporan tersebut selanjutnya diatur oleh Komisi dalam Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara; -----
- 3.2.3 Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 merupakan dasar hukum tata cara penanganan perkara di KPPU yang telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 336/K/Pdt.Sus/2010 terkait uji materi Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 28 April 2010. Putusan Mahkamah Agung tersebut menegaskan bahwa Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tersebut merupakan peraturan yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 3.2.4 Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, laporan yang disampaikan kepada Komisi harus memuat keterangan yang lengkap dan jelas.; -----

- 3.2.5 Berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010, proses diterimanya laporan sampai dengan laporan tersebut dinyatakan lengkap dan jelas harus melalui beberapa tahapan, yaitu tahap klarifikasi laporan, tahap penyelidikan, tahap pemberkasan, dan tahap gelar laporan;-----
- 3.2.6 Berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010, dilakukan Klarifikasi Laporan terhadap semua laporan yang dilaporkan kepada Komisi. Hasil Klarifikasi Laporan digunakan untuk menemukan bukti awal sebagai bahan penyelidikan. Penyelidikan dilakukan untuk menilai kejelasan dan kelengkapan dugaan pelanggaran berdasarkan Hasil Klarifikasi laporan tersebut. Setelah penyelidikan selesai, dilakukan pemberkasan untuk menilai layak atau tidaknya Laporan Hasil Penyelidikan untuk dilakukan Gelar Laporan. Laporan Hasil Penyelidikan yang dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan, disusun dalam Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran. Kemudian Rapat Komisi menyetujui atau tidak Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran. Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut, Ketua Komisi menetapkan Pemeriksaan Pendahuluan yang dalam perkara *a quo* ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2016; -----
- 3.2.7 Selanjutnya berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi dengan Keputusan Komisi. Berdasarkan kewenangannya, Majelis Komisi menentukan jadwal Pemeriksaan Pendahuluan. Untuk itu, Majelis Komisi menerbitkan Keputusan Majelis Komisi tentang jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan 9 Juni 2017 sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

- 3.2.8 Setelah selesai melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan dan menyampaikannya kepada Rapat Komisi. Setelah mendapat persetujuan Rapat Komisi, Ketua Komisi menetapkan Pemeriksaan Lanjutan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja. Dalam perkara *a quo*, Pemeriksaan Lanjutan dilaksanakan sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan 13 September 2017 sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selanjutnya Majelis Komisi memutuskan untuk melakukan perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan 26 oktober 2017 sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 3.2.9 Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Komisi berpendapat jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan dalam Perkara Nomor 19/KPPU-I/2016 telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010, sehingga *exceptio temporis* yang disampaikan para Terlapor yang menyatakan jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan dalam perkara *a quo* telah lewat waktu (daluwarsa) adalah tidak benar;-----
- 3.3 Bahwa Majelis Komisi menilai penanganan perkara *a quo* yang dilakukan oleh Tim Investigator pada saat tahap penyelidikan sampai pada tahap persidangan sudah dilaksanakan dengan tepat sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain;-----
- 3.3.1 Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tatacara Penanganan Perkara, yang berbunyi: -----
- (4) Penanganan perkara berdasarkan Inisiatif Komisi terdiri atas tahap sebagai berikut:-----
- a. Kajian; -----

- b. Penelitian; -----
- c. Pengawasan Pelaku Usaha; -----
- d. Penyelidikan; -----
- e. Pemberkasan; -----
- f. Sidang Majelis Komisi; dan -----
- g. Putusan Komisi. -----

3.3.2 Menurut pada Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tatacara Penanganan Perkara, yang berbunyi: -----

- (1) Komisi dapat melakukan penanganan perkara berdasarkan data atau informasi, tanpa adanya laporan, tentang adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang; -----
- (2) Data atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber paling sedikit dari: -----
 - a. Hasil Kajian; -----
 - b. Berita di media; -----
 - c. Hasil Pengawasan; -----
 - d. Laporan yang tidak lengkap;-----
 - e. Hasil Dengar Pendapat yang dilakukan Komisi; --
 - f. Temuan dalam Pemeriksaan; atau -----

3.4 Bahwa Majelis Komisi berpendapat bahwa terlapor IV hanya berasumsi dan tidak menyampaikan bukti terkait dengan adanya Laporan masyarakat langsung kepada KPPU;-----

3.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat bahwa perkara *a quo* bersumber / berdasarkan laporan yang tidak lengkap; -----

4. Tentang Persekongkolan Horizontal;-----

4.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitupersekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal; dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----

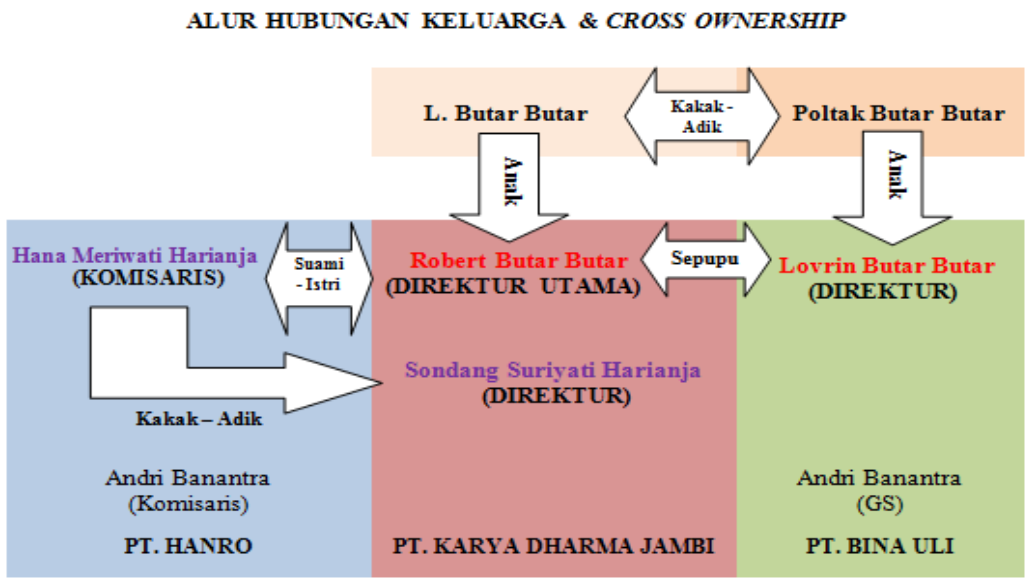
4.2 Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; -

4.3 Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh para Terlapor dalam perkara *aquo* didasarkan pada fakta dan pertimbangan sebagai berikut; -----

- 4.3.1 Tentang hubungan kekeluargaan, *cross ownership* dan kesamaan pengurus perusahaan ketiga peserta tender;---
- 4.2.1.1. Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: --
- 4.2.1.2. Bahwa adanya hubungan keluarga antara Direktur Utama PT Karya Dharma Jambi Persada sebagai Terlapor II yaitu Drs. Robert Butar Butar dengan Komisaris Utama PT Hanro sebagai Terlapor I yaitu Hana Meriwati Harianja, S.H. dan Direktur PT Bina Uli sebagai Terlapor III yaitu Lovrin Butar Butar;
- 4.2.1.3. Bahwa adanya hubungan keluarga antara Direktur PT Karya Dharma Jambi Persada sebagai Terlapor II yaitu Sondang Suriyati Harianja; dengan Komisaris Utama PT Hanro sebagai Terlapor I yaitu Hana Meriwati Harianja, S.H. dibuktikan dalam Kartu Keluarga dengan kesamaan nama orang tua;
- 4.2.1.4. Bahwa adanya kesamaan alamat antara alamat Pengurus Perusahaan Terlapor dengan alamat pengurus perusahaan Terlapor lainnya dilihat dari dokumen isian kualifikasi yang terdapat di website LPSE Kementerian PUPR, Alamat Direktur Utama PT Karya Dharma Jambi Persada sebagai Terlapor II yaitu Drs. Robert Butar Butar; Komisaris PT Bina Uli sebagai Terlapor III yaitu Gerard Johaness Nababan; dan Komisaris Utama PT Hanro sebagai Terlapor I yaitu Hana Meriwati Harianja, S.H. sama yaitu Jl. Nusa Indah I No. 65, Rawa Sari, Kota Jambi;-----
- 4.2.1.5. Bahwa adanya Pengakuan dari Terlapor II, bahwa Komisaris PT Hanro sebagai Terlapor I yaitu Hana Meriwati Harianja, S.H. adalah Istri dari Direktur Utama PT Karya Dharma Jambi Persada sebagai Terlapor II yaitu Drs.

Robert Butar Butar, ini menguatkan temuan kesamaan alamat rumah antara kedua pihak tersebut; -----

- a. Bahwa hubungan keluarga antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor II dapat dilihat dalam alur hubungan keluarga pada table di bawah ini; -----



- b. Bahwa terkait dengan adanya hubungan afiliasi tersebut maka dapat diduga para terlapor saling berkomunikasi dan bekerjasama dalam menyusun dokumen penawaran: -----

4.2.1.6. Bahwa dalam kesimpulannya terlapor I, Terlapor II, Terlapor III menyatakan Afiliasi tidak selalu dilarang, dilarang jika sudah ada niat atau maksud dan perbuatan yang menunjukkan pola persekongkolan ; -----

4.2.1.7. Bahwa terkait dengan Afiliasi Ahli Hukum persaingan usaha Siti Anisah Berpendapat Secara khusus UU No. 5 tahun 1999 tidak mengatur afiliasi tapi UU No 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur kriteria afiliasi yang dilarang, tapi kita bisa mengadopsi ketentuan tersebut; -----

- 4.2.1.8. Bahwa Ahli berpendapat memang afiliasi tidak selalu dilarang, dilarang jika sudah ada niat atau maksud dan perbuatan yang menunjukkan pola persekongkolan; -----
- 4.2.1.9. Bahwa Ahli berpendapat terkait dengan persekongkolan horizontal berdampak kepada pelaku usaha lain yang potensial terhambat untuk memenangkan tender; -----
- 4.2.1.10. Bahwa terkait dengan kesamaan dokumen diantara para terlapor, Ahli berpendapat, kalau sudah ditemukan beberapa dokumen dari perusahaan yang berada dalam satu lingkup hubungan keluarga, artinya kalau niat sudah dilakukan dalam membuat dokumen, dan ada kesamaan maka ada kerjasama; -----
- 4.3.2 Bahwa terkait dengan kesamaan kepengurusan Majelis Komisi berpendapat bahwa ; -----
- a. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan pendapat Ahli Hukum Persaingan Dr. Siti Anisah yang menyatakan memang afiliasi tidak selalu dilarang, afiliasi dilarang jika sudah ada niat atau maksud dan perbuatan yang menunjukkan pola persekongkolan (Vide BAP Ahli);-----
 - b. Bahwa dengan adanya cross ownership menunjukkan terdapat komunikasi dalam proses tender ini sehingga ada pengendalian/pengaturan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam mengikuti proses tender a qu ----
 - c. Bahwa Majelis Komisi menilai perusahaan-perusahaan tersebut merupakan entitas hukum yang berbeda sehingga sudah seharusnya bersaing satu sama lain dalam tender, namun adanya hubungan keluarga yang sangat dekat dan komunikasi yang dilakukan antara terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yang mengakibatkan persekongkolan menunjukkan bahwa tindakan

tersebut sengaja dilakukan untuk menciptakan persaingan semu. Hal ini merupakan bukti yang cukup terdapat persekongkolan dalam tender a quo; -----

- d. Bahwa Majelis Komisi menilai dengan adanya dokumen yang diajukan oleh investigator berupa kartu keluarga memperkuat bukti terkait adanya afiliasi (Vide C12);

4.3.3 Tentang Pengurusan Surat Jaminan yang dilakukan oleh orang yang sama;-----

4.2.3.1 Bahwa berdasarkan BAP Asuransi ASKRINDO diperoleh informasi bahwa ketiga terlapor cukup sering mengajukan surat jaminan kepada pihak asuransi ASKRINDO;-----

4.2.3.2 Bahwa ketika ada perusahaan A dan perusahaan B mengajukan surat dukungan penawaran secara system nomer bisa berurutan;-----

4.2.3.3 Bahwa dalam pengurusan surat dukungan sangat dimungkinkan dan sering pada prakteknya pengurusan dilakukan secara bersama dan bisa juga melalui satu agen;-----

4.2.3.4 Bahwa berdasarkan BAP Bank BPD Jambi terkait dengan kepengurusan surat dukungan diperoleh informasi bahwa terkait dengan nomor surat dukungan yang berurutan diantara para terlapor, surat dukungan tersebut terdapat kemungkinan diurus pada hari yang sama (vide bap bank BPD Jambi) ; --

4.2.3.5 Bahwa terkait dengan surat dukungan kepada pihak Asuransi yang diurus oleh orang yang sama untuk terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, dalam proses persidangan pihak asuransi telah menyerahkan dokumen terkait dengan pengajuan surat dukungan yang dilakukan oleh orang yang sama; -----

4.3.4 Tentang kesamaan dokumen penawaran;-----
Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan
hal-hal sebagai berikut; -----

4.2.3.1 Bahwa terdapat kesamaan harga dalam Daftar
 Harga Satuan Upah antara Terlapor I dan
 Terlapor III tabel terlampir;

DAFTAR
HARGA DASAR SATUAN UPAH

No.	U R A I A N	KODE	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Pekerja	(L01)	Jam	8.200,00	
2.	Tukang	(L02)	Jam	9.300,00	
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	9.300,00	
4.	Operator	(L04)	Jam	9.100,00	
5.	Pembantu Operator	(L05)	Jam	8.200,00	
6.	Sopir / Driver	(L06)	Jam	7.700,00	
7.	Pembantu Sopir / Driver	(L07)	Jam	5.700,00	
8.	Mekanik	(L08)	Jam	9.300,00	
9.	Pembantu Mekanik	(L09)	Jam	8.200,00	
10.	Kepala Tukang	(L10)	Jam	9.700,00	

Dokumen Terlapor I

DAFTAR
HARGA DASAR SATUAN UPAH

No.	U R A I A N	KODE	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Pekerja	(L01)	Jam	8.200,00	
2.	Tukang	(L02)	Jam	9.300,00	
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	9.300,00	
4.	Operator	(L04)	Jam	9.100,00	
5.	Pembantu Operator	(L05)	Jam	8.200,00	
6.	Sopir / Driver	(L06)	Jam	7.700,00	
7.	Pembantu Sopir / Driver	(L07)	Jam	5.700,00	
8.	Mekanik	(L08)	Jam	9.300,00	
9.	Pembantu Mekanik	(L09)	Jam	8.200,00	
10.	Kepala Tukang	(L10)	Jam	9.700,00	

Dokumen Terlapor III

- a. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan nomor urut 43, 47, 51 dan 52 dalam Daftar Harga Satuan Bahan yang terlewat antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III;-----

DAFTAR
HARGA DASAR SATUAN BAHAN

No.	U R A I A N	KODE	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	KETERANGAN
39	Glass Bead	M34	Kg	62.400,00	
40	Pelat Rambu (Eng. Grade)	M35a	BH	90.000,00	
41	Pelat Rambu (High I. Grade)	M35b	BH	74.400,00	
42	Rel Pengaman	M36	M'	600.000,00	
44	Baja Tulangan	M39a	Kg	14.520,00	
45	Baja Tulangan (Ulir) D32	M39b	Kg	15.840,00	
46	Kapur	M40	M3	14.400,00	
48	Chipping (kg)	M41kg	Kg	73.200,00	
49	Cat	M42	Kg	50.400,00	
50	Pemantul Cahaya (Reflector)	M43	Bh.	85.200,00	
53	Baja Bergelombang	M46	Kg	25.200,00	
54	Beton K-125	M47	M3	1.046.400,00	
55	Beton K- 300		M3	1.825.000,00	
56	Beton K- 500		M3	2.460.000,00	
57	Kawat Las	M51	Dos	103.200,00	
58	Baja Tulangan (Polos) U32	M57a	Kg	15.000,00	
59	Beton K-250	M59	M3	1.605.343,75	
60	Beton K-175	M60	M3	1.104.000,00	
61	Baut dan lainnya	M61	M	39.200,00	
62	Casing	M100	M2	11.000,00	
63	Anchorage		Kg	255.000,00	
64	Ducting		M	14.000,00	
65	Kabel Prategang		Kg	10.500,00	
66	Paku Jalan		Bh	135.000,00	
67	Wire Mesh M10 (15 x 15)		Lbr	1.100.000,00	
67	Wire Mesh M10 (15 x 15)		M2	96.000,00	

Dok Terlapor I

DAFTAR
HARGA DASAR SATUAN BAHAN

No.	U R A I A N	KODE	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	KETERANGAN
39	Glass Bead	M34	Kg	62.400,00	
40	Pelat Rambu (Eng. Grade)	M35a	BH	90.000,00	
41	Pelat Rambu (High I. Grade)	M35b	BH	74.400,00	
42	Rel Pengaman	M36	M'	600.000,00	
44	Baja Tulangan	M39a	Kg	14.520,00	
45	Baja Tulangan (Ulir) D32	M39b	Kg	15.840,00	
46	Kapur	M40	M3	14.400,00	
48	Chipping (kg)	M41kg	Kg	73.200,00	
49	Cat	M42	Kg	50.400,00	
50	Pemantul Cahaya (Reflector)	M43	Bh.	85.200,00	
53	Baja Bergelombang	M46	Kg	25.200,00	
54	Beton K-125	M47	M3	1.046.400,00	
55	Beton K- 300		M3	1.825.000,00	
56	Beton K- 500		M3	2.460.000,00	
57	Kawat Las	M51	Dos	103.200,00	
58	Baja Tulangan (Polos) U32	M57a	Kg	15.000,00	
59	Beton K-250	M59	M3	1.609.572,50	
60	Beton K-175	M60	M3	1.104.000,00	
61	Baut dan lainnya	M61	M	39.200,00	
62	Casing	M100	M2	11.000,00	
63	Paku Jalan		Bh	135.000,00	
64	Wire Mesh M10 (15 x 15)		Lbr	1.100.000,00	
65	Wire Mesh M10 (15 x 15)		M2	96.000,00	

Dokumen Terlapor II

DAFTAR
HARGA DASAR SATUAN BAHAN

No.	URAIAN	KODE	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	KETERANGAN
39	Glass Bead	M34	Kg	62.400,00	
40	Pelat Rambu (Eng. Grade)	M35a	BH	90.000,00	
41	Pelat Rambu (High I. Grade)	M35b	BH	74.400,00	
42	Rel Pengaman	M36	M'	600.000,00	
44	Baja Tulangan	M39a	Kg	14.520,00	
45	Baja Tulangan (Ulir) D32	M39b	Kg	15.840,00	
46	Kapur	M40	M3	14.400,00	
48	Chipping (kg)	M41kg	Kg	73.200,00	
49	Cat	M42	Kg	50.400,00	
50	Pemantul Cahaya (Reflector)	M43	Bh.	85.200,00	
53	Baja Bergelombang	M46	Kg	25.200,00	
54	Beton K-125	M47	M3	1.046.400,00	
55	Beton K- 300		M3	1.825.000,00	
56	Beton K- 500		M3	2.460.000,00	
57	Kawat Las	M51	Dos	103.200,00	
58	Baja Tulangan (Polos) U32	M57a	Kg	15.000,00	
59	Beton K-250	M59	M3	1.578.315,03	
60	Beton K-175	M60	M3	1.104.000,00	
61	Baut dan lainnya	M61	M	39.200,00	
62	Casing	M100	M2	11.000,00	
63	Paku Jalan		Bh	135.000,00	
64	Wire Mesh M10 (15 x 15)		Lbr	1.100.000,00	
65	Wire Mesh M10 (15 x 15)		M2	96.000,00	

Dokumen Terlapor III

- 4.2.3.2 Bahwa terdapat kesamaan pola terkait harga yang tetap dan harga yang berubah pada tiap item bahan dalam tabel Daftar Harga Satuan Bahan milik Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III; -----
- 4.2.3.3 Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan dalam Dokumen Isian Kualifikasi bagian data Administrasi milik Terlapor II dengan Terlapor III dalam paket yang sama, yaitu Pada kalimat : “Bukan Perusahaan Pudatnya” seharusnya “Bukan Perusahaan Pusatnya” sebagaimana yang telah di jelaskan di dalam fakta lain; -----
- 4.2.3.4 Bahwa terdapat kesamaan nama dan tandatangan yaitu a.n. Gusti dalam bukti tanda terima dokumen pada Pertinggal Surat Keterangan Dukungan Keuangan antara Terlapor I dan Terlapor II; -----
- 4.2.3.5 Bahwa adanya nama Sdr. Andri Banantra yang merupakan Komisaris Terlapor I yang juga ada pada Daftar Personil Inti Terlapor III sebagai General Superintenden (GS) yang ikut dalam

satu paket lelang yang sama sebagaimana yang telah di jelaskan di dalam fakta lain; -----

4.2.3.6 Bahwa patut diduga Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III bekerjasama dalam membuat dokumen penawaran atau dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dibuat oleh orang yang sama atau dibuat secara bersama-sama; -----

4.3.5 Bahwa terkait dengan kesamaan dokumen penawaran diantara para terlapor, Ahli LKPP Setya Budi Arijanta berpendapat (Vide bukti BAP Penyelidikan LKPP):-----

4.2.4.1 Bahwa apabila terdapat Kesamaan Harga dalam Daftar Harga Satuan Upah antara Terlapor I dan Terlapor III, sedangkan Terlapor II berbeda, maka apabila hal tersebut dilakukan akibat saling berkordinasi dan saling mempengaruhi maka mengindikasikan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan bertentangan dengan pasal 6 para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagaimana huruf c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat; -----

4.2.4.2 Bahwa apabila terdapat Kesamaan kesalahan nomor urut dalam Daftar Harga Satuan Bahan yang terlewat antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, maka terdapat kesalahan pengetikan yang sama, sehingga memenuhi indikasi unsur persaingan usaha tidak sehat/persekongkolan sebagaimana penjelasan Pasal 83 ayat 1 huruf e angka 4, Perpres 70 Tahun 2012; -----

4.2.4.3 Bahwa apabila terdapat kesamaan pola terkait harga yang tetap dan harga yang berubah

pada tiap item bahan dalam tabel Daftar Harga Satuan Bahan milik Terlapor I Terlapor II dan Terlapor III; maka apabila hal tersebut dilakukan akibat saling berkordinasi dan saling mempengaruhi maka mengindikasikan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan bertentangan dengan pasal 6 para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagaimana huruf c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat; -----

4.2.4.4 Bahwa apabila terdapat Kesamaan Format Tabel Mata Pembayaran Pekerjaan Konstruksi milik Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, dan jika dibandingkan berbeda dengan format yang dicontohkan dalam dokumen lelang maka terdapat kesalahan pengetikan yang sama, sehingga memenuhi indikasi unsur persaingan usaha tidak sehat/persekongkolan sebagaimana penjelasan Pasal 83 ayat 1 huruf e angka 4, Perpres 70 Tahun 2012; -----

4.3.6 Bahwa Ahli Dr. Siti Anisah, S.H., M.H. berpendapat terkait dengan adanya kesamaan dokumen dalam dokumen penawaran, hal tersebut menunjukkan ada maksud tertentu apabila diantara kedua pelaku usaha dalam dokumen penawarannya terdapat kesamaan; -----

4.3.7 Bahwa terkait dengan kesamaan dokumen penawaran, dan pengurusan surat dukungan yang dilakukan oleh orang yang sama, Majelis Komisi memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----

a. Bahwa Majelis Komisi menilai seharusnya dokumen penawaran tender dibuat oleh masing-masing peserta tender secara profesional; -----

- b. Bahwa Majelis Komisi menilai seharusnya metode pelaksanaan wajib dibuat oleh masing-masing peserta tender sesuai dengan proses dan cara kerja masing-masing peserta tender; -----
- c. Bahwa terkait dengan adanya kesamaan dokumen penawaran, majelis komisi berpendapat, bahwa berdasarkan perpres 70 tahun 2012, hal tersebut menjadi salah satu indikasi adanya persekongkolan;-----
- d. Bahwa Majelis Komisi menilai dengan kesamaan kesalahan dalam dokumen penawaran yang disusun antara terlapor I, terlapor II dan terlapor III menunjukkan adanya komunikasi dan kerjasama diantara para terlapor dalam penyusunan dokumen penawaran tender;-----
- e. Majelis komisi berpendapat bahwa terkait dengan surat permohonan kepada pihak asuransi yang diurus oleh orang yang sama, Majelis komisi berpendapat hal tersebut menunjukkan adanya kerjasama yang dilakukan oleh terlapor I, Terlapor II dan terlapor III; -----

4.2.5 Tentang Metadata Dokumen Penawaran; -----

- 4.2.5.1 Bahwa Bahwa berdasarkan *soft copy* Dokumen Penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yang diupload diketahui metadata dari dokumen tersebut adalah sebagai berikut: -----

nama file	Author	Created	Application	pdf producer	pdf version
PT Hanro					
SURAT PENAWARAN	-	26 Nov 2015 (01:24:47 PM)	Canon SC1011	MP Navigator EX	1.3 (Acrobat 4.x)
Dokumen Isian Pascakualifikasi	USER	25 Nov 2015 (11:22:10 PM)	Microsoft ® Excel ® 2010	Microsoft ® Excel ® 2010	1.5 (Acrobat 6.x)
Pakta Integritas	-	26 Nov 2015 (01:26:59 PM)	Canon SC1011	MP Navigator EX	1.3 (Acrobat 4.x)
TKDN	Core Team P2JJ Jambi	26 Nov 2015 (04:59:05 AM)	Microsoft ® Office Excel ® 2007	Microsoft ® Office Excel ® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)
RK3K	User	26 Nov 2015 (03:43:43 AM)	Microsoft ® Excel ® 2010	Microsoft ® Excel ® 2010	1.5 (Acrobat 6.x)
PT. Karya Dharma Jambi Persada					
Surat Penawaran	-	26 Nov 2015 (03:32:01 PM)	Canon SC1011	MP Navigator EX	1.3 (Acrobat 4.x)
Dokumen Isian Kualifikasi	USER	23 Nov 2015 (01:01:35 PM)	Microsoft ® Excel ® 2010	Microsoft ® Excel ® 2010	1.5 (Acrobat 6.x)
Pakta Integritas	-	26 Nov 2015 (02:27:20 PM)	Canon SC1011	MP Navigator EX	1.3 (Acrobat 4.x)
Formulir Perhitungan TKDN	Core Team P2JJ Jambi	26 Nov 2015 (07:52:36 AM)	Microsoft ® Office Excel ® 2007	Microsoft ® Office Excel ® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)
RK3K	User	26 Nov 2015 (02:46:54 PM)	Microsoft ® Excel ® 2010	Microsoft ® Excel ® 2010	1.5 (Acrobat 6.x)
PT. Bina Uti					
SURAT PENAWARAN	-	26 Nov 2015 (02:54:15 PM)	Canon SC1011	MP Navigator EX	1.3 (Acrobat 4.x)
DOKUMEN KUALIFIKASI	USER	25 Nov 2015 (11:31:55 AM)	Microsoft ® Excel ® 2010	Microsoft ® Excel ® 2010	1.5 (Acrobat 6.x)
FAKTA INTEGRITAS	-	26 Nov 2015 (02:54:51 PM)	Canon SC1011	MP Navigator EX	1.3 (Acrobat 4.x)
TKDN	Core Team P2JJ Jambi	26 Nov 2015 (06:54:39 AM)	Microsoft ® Office Excel ® 2007	Microsoft ® Office Excel ® 2007	1.5 (Acrobat 6.x)
RK3K BU	User	26 Nov 2015 (12:22:03 PM)	Microsoft ® Excel ® 2010	Microsoft ® Excel ® 2010	1.5 (Acrobat 6.x)

- a. Bahwa diketahui adanya kesamaan cara memberi Nama file “TKDN” yang mirip huruf besar semua serta Authornya yang semuanya sama ‘Core Team P2JJ Jambi‘ dan field yang lain hampir semua sama yaitu field Application (Microsoft Office Excel 2007); field pdf producer (Microsoft Office Excel 2007) dan pdf version (1.5

Acrobat 6.x) pada *soft copy* dokumen penawaran milik Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III.-----

- b. Bahwa diketahui adanya kesamaan pada file “surat penawaran” dengan Authornya yang semuanya sama yaitu “-” yang artinya “kosong/Blank” dan field yang lain hampir semua sama yaitu field Application (Canon SC1011); field pdf producer (MP Navigator EX) dan pdf version (1.3 (Acrobat 4.x) pada *soft copy* dokumen penawaran milik Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III. -----
- c. Bahwa diketahui adanya kesamaan pada file RK3K dari Terlapor I dan Terlapor II dari nama Filenya “RK3K”, Nama Authornya “User”, Application “ Microsoft ® Excel ® 2010”, Pdf Producer nya “ Microsoft ® Excel ® 2010” dan Pdf Version nya “1.5 (Acrobat 6.x)”; -----

4.2.5.2 Bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam kesimpulannya menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- a. Bahwa Terlapor menyatakan bahwa AHLI IT ,Hamid ST sebelumnya tidak pernah memeriksa materi / objek meta data yang di tampilkan oleh investigator ; -----
- b. Bahwa terkait dengan kesamaan Metadata, AHLI LKPP menyatakan apabila terdapat kesamaan metadata dan dapat dibuktikan kesamaan tersebut merupakan penawaran yang dilakukan dalam satu kendali maka memenuhi indikasi Unsur persaingan usaha tidak sehat/persekongkolan sebagaimana

penjelasan Pasal 83 ayat 1 huruf e angka 4, Perpres 70 Tahun 2012;-----

- 4.2.5.3 Bahwa Ahli IT Hamid ST menyatakan bahwa; -
- a. Meta data informasi atau data yang mendeskripsikan atau menginformasikan data itu kapan dibuat, dimodifikasi; -----
 - b. Bahwa Author merupakan creatornya dan author dan user dibuat saat pertama kali computer diinstall; -----
 - c. Bahwa Author dalam metadata dokumen para terlapor yang disampaikan oleh Investigator dalam persidangan adalah, jika dua buah computer di beli dan di install dari pedagang yang sama otomatis kemungkinannya autor dan usernya sama;
 - d. Modify itu kalau dokumen di buka untuk dimodifikasi, dan ada toolsnya atau alat untuk membuat dokumen; -----
 - e. Bahwa dari metadata yang ditampilkan dalam perkara *A quo* diperoleh informasi bahwa dalam perbandingan dari file yang disajikan diperoleh informasi bahwa dari sisi propertiesnya 2 file dibuat tanggal 26 November 2016 cuma beda jamnya. Modify kosong dengan aplikasi yang sama scanner cannon 1101, file produser sama ;
 - f. Meta data tidak semua bisa dibaca tapi 2 file ini bisa tujuannya sama kecuali jamnya ;-----
- 4.2.5.4 Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut: -----
- a. Bahwa terkait kesamaan metadata diantara para Terlapor menunjukkan adanya kerjasama yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III

dalam melakukan upload dokumen tender secara bersamaan; -----

- b. Bahwa Majelis Komisi menilai kerjasama di antara peserta tender dalam melakukan upload dokumen penawaran merupakan salah satu bukti terjadinya persekongkolan horizontal di antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III;-----

5. Tentang Persekongkolan Vertikal;-----

5.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----

5.2 Bahwa berkaitan dengan persekongkolan vertikal, Investigator dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----

5.2.1 Bahwa Berdasarkan Pasal 83 Ayat 1 huruf e, Pepres 70 Tahun 2012 di sebutkan “*Kelompok Kerja ULP menyatakan pelelangan/pemilihan langsung gagal apabila: dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti /indikasi persaingan tidak sehat*”;-----

5.2.2 Bahwa dijelaskan lebih lanjut pada penjelasan Pasal 83 Ayat 1 huruf e, Pepres 70 Tahun 2012 di sebutkan “*indikasi persekongkolan antar penyedia jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi dibawah ini: adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran , antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan*”; -----

5.2.3 Bahwa berdasarkan keterangan ahli keterangan Ahli LKPP yaitu Bahwa apabila terdapat kesamaan atau kesamaan kesalahan di dalam Dokumen Penawaran di antara para peserta tender maka memenuhi indikasi unsur persaingan usaha tidak sehat/persekongkolan sebagaimana penjelasan Pasal 83 ayat 1 huruf e angka 4, Perpres 70 Tahun 2012; -----

- 5.2.4 Bahwa patut diduga Terlapor IV memfasilitasi Terlapor I sebagai pemenang pada paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Jalan Arah Muara Tebo / Pattimura (Muara Bungo) - Sei. Bengkal dengan mengabaikan semua indikasi persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III serta tetap melanjutkan proses pelelangan;-----
- 5.2.5 Bahwa kesamaan dokumen ini seharusnya diketahui Terlapor IV, karena Terlapor I, II dan Terlapor III lulus hingga tahap evaluasi penawaran;-----
- 5.2.6 Bahwa dengan diloloskannya ketiga terlapor meskipun ditemukan adanya indikasi persekongkolan merupakan bentuk persekongkolan vertikal; -----
- 5.3 Bahwa Terlapor IV dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut; -----
 - 5.3.1 Bahwa LDP TIM Investigator Salah Pihak Karena Terlapor IV sebagai organ/ Struktur dari pemerintah (pelaksana fungsi Eksekutif) dan bukan merupakan subyek hukum Pasal 22 undang undang No 5 tahun 1999;-----
 - 5.3.2 Bahwa Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah kerjasama pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol; -----
 - 5.3.3 Bahwa secara normative yuridis UU 5 tahun 1999 pada intinya mengatur persaingan sehat diantara sesama pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf c undang undang No 5 tahun 1999 yang menyatakan : Bahwa tujuan pembentukan undang undang ini adalah untuk Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; ---
 - 5.3.4 Bahwa Pemerintah dalam hal ini terlapor IV tidak termasuk dalam frase/subyek pihak lain sebagaimana ketentuan pasal 22 Undang undang Nomor 5 tahun 1999;
- 5.4 Berkaitan dengan persekongkolan vertikal maka Majelis Komisi memberikan pertimbangan sebagai berikut: -----

- 5.4.1 Berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Investigator dalam proses persidangan, Majelis Komisi menilai adanya ketidakwajaran dalam Dokumen penawaran Terlapor I, terlapor II dan Terlapor III, yaitu: -----
- 5.4.1.1 Adanya hubungan kekeluargaan dalam pengurus perusahaan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III; -----
- 5.4.1.2 Adanya kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen penawaran pada beberapa pekerjaan yang ditawarkan Terlapor II dan Terlapor III;
- 5.4.1.3 Adanya kesamaan metadata dalam dokumen penawaran Terlapor I, terlapor II dan terlapor III; -----
- 5.4.1.4 Adanya kesamaan metadata pada dokumen penawaran yang diupload oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III; -----
- 5.4.2 Berdasarkan alat bukti yang diperoleh selama proses persidangan, Majelis Komisi menilai Terlapor IV telah lalai dalam proses evaluasi; -----
- 5.4.3 Atas dasar hal tersebut, maka Majelis Komisi berpendapat bahwa Terlapor IV telah lalai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam proses tender, khususnya dalam proses evaluasi padahal seharusnya Terlapor IV mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk kerja sama yang dilakukan dalam tender; -----
- 5.4.4 Bahwa selanjutnya, Majelis Komisi menilai kapasitas Terlapor IV sebagai penyelenggara tender justru tidak bertindak sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun justru mengabaikan dan/atau lalai terhadap fakta ketidakwajaran dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, namun demikian Majelis Komisi menilai belum cukup bukti adanya tindakan Terlapor IV yang menunjukkan keterkaitan dengan kerja sama yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III; -----

5.4.5 Bahwa oleh karena itu, Majelis Komisi menilai belum cukup bukti Terlapor IV memiliki keterkaitan dan/atau peran yang mengakibatkan terjadinya persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III; -----

6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

6.1 Menimbang bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: -----

“ Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat “

6.2 Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XIV/2016 ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dimaknai dan/atau berbunyi: -----

“ Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat ”

6.3 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----

6.3.1 Unsur Pelaku Usaha;-----

6.3.1.1 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud pelaku usaha adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; -----

6.3.1.2 Bahwa baik Terlapor I, Terlapor II maupun Terlapor III merupakan badan usaha

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1
angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999;-----

6.3.1.3 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam
perkara a quo adalah; -----

1) PT Hanro yang beralamat di Jalan Sumba
Nomor 24 Muara Bulian, Kabupaten
Batanghari, Provinsi Jambi, No. Telp. 0741-
7051023;-----

2) PT Karya Dharma Jambi Persada, yang
beralamat di Jalan Kapten Patimura Nomor
100 B, Kelurahan Rawasari, jambi No. Telp.
0741-65003 ;-----

3) PT Bina Uli, yang beralamat di Jalan Sari
Bakti, Kelurahan Bagan Pete, Kota Jambi,
Provinsi Jambi No. Telp. 0741-670344;-----

6.3.1.4 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha
terpenuhi; ;-----

6.3.2 Unsur pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait
dengan pelaku usaha lain; -----

6.3.2.1 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan
Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor
85/PUU-XIV/2016 terkait frase “pihak lain” dalam
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
yang di dalam amar Putusannya menyatakan
bahwa frase “pihak lain” tidak berkekuatan
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
selain “dan/atau pihak yang terkait dengan
pelaku usaha lain”; -----

6.3.2.2 Majelis Komisi berpendapat dalam perkara ini
Terlapor IV sesuai dengan putusan tersebut tidak
terkait dengan pelaku usaha lain.; -----

6.3.2.3 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam
perkara aquo adalah PT Karya Dharma Jambi
Persada selaku Terlapor II dan PT Bina Uli selaku
Terlapor III; -----

6.3.2.4 Bahwa Majelis Komisi menilai kapasitas Terlapor II dan Terlapor III sebagai peserta tender justru tidak bertindak sebagai pesaing Terlapor I dalam proses tender, namun justru menjadi pendamping Terlapor I sehingga tindakannya bersama Terlapor II dan Terlapor III dapat dikategorikan sebagai persaingan semu; -----

6.3.2.5 Dengan demikian, unsur pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk Terlapor II dan Terlapor III **terpenuhi**; -----

6.3.3 Unsur Bersekongkol; -----

6.3.3.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut “Pedoman Pasal 22”), persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal: -----

- a. Persekongkolan horizontal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. -----
- b. persekongkolan vertikal yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. -----
- c. gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. -----

- 6.3.3.2 Selanjutnya berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dinyatakan bahwa unsur “bersekongkol” tersebut antara lain dapat berupa: -----
- a. Kerja sama antara dua pihak atau lebih;---
 - b. Secara terang – terangan maupun diam – diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;-----
 - c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; -----
 - d. Menciptakan persaingan semu;-----
- 6.3.3.3 Bahwa tindakan bersekongkol dalam perkara *aquo* dilakukan para Terlapor dengan cara sebagai berikut: -----
- a. Bahwa Majelis Komisi menilai telah terbukti terjadi kerja sama antara Terlapor I, Terlapor II dengan Terlapor III dalam proses tender yang dibuktikan dengan: ----
 - (1) Bahwa diantara terlapor I, terlapor II dan terlapor III merupakan perusahaan-perusahaan yang berada dalam satu kendali yang dibuktikan dengan adanya hubungan kekeluargaan, hubungan afiliasi di antara pengurus perusahaan, terdapat rangkap jabatan personil perusahaan, kesamaan alamat perusahaan dan alamat pengurus perusahaan; -----
 - (2) Adanya kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran dengan indikasi kesamaan kesalahan pengetikan, kesamaan metadata dalam dokumen penawaran;-----

- (3) Adanya kesamaan harga penawaran pada beberapa pekerjaan yang ditawarkan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III; -----
- (4) Adanya kesamaan metadata pada dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III;-----
- (5) Adanya kerjasama dalam pengajuan surat dukungan; -----

b. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan yang dilakukan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III tersebut dapat dikategorikan sebagai:-----

- (1) Kerja sama antara dua pihak atau lebih; -----
- (2) Secara terang – terangan maupun diam – diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya; -----
- (3) Menciptakan persaingan semu;-----
- (4) Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol **terpenuhi**; -----

6.3.4 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;-----

6.3.4.1 Bahwa menurut Pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat adalah; -----

“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;-----

6.3.4.2 Bahwa tindakan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, sebagaimana telah diuraikan dalam analisa persekongkolan horizontal pada bagian Tentang Hukum angka 4 di atas, merupakan

tindakan yang tidak jujur dan menghambat persaingan usaha; -----

6.3.4.3 Bahwa tindakan yang dilakukan oleh terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, sebagaimana telah diuraikan dalam analisa persekongkolan Horizontal pada bagian Tentang Hukum angka 4 di atas, merupakan tindakan yang melanggar hukum dan menghambat persaingan usaha;-----

6.3.4.4 Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; -----

7. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi;-----

Menimbang bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi, hal-hal sebagai sebagai berikut:-----

7.1 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan bahwa pada dasarnya pengadaan barang dan jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan dengan bersekongkol adalah bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai peraturan perundang-undangan yang sah dalam hukum positif Indonesia;----

7.2 Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dirjen Bina Marga khususnya kepada Kepala SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Jambi selaku pembentuk Pokja/Panitia pengadaan agar memilih personil dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai;-----

8. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----

Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut; -----

8.1 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi para Terlapor sebagai berikut; -----

8.1.1 Bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III telah bersikap tidak bersikap kooperatif dalam proses persidangan dengan tidak menghadiri sidang dan tidak menyampaikan keterangan dalam proses pemeriksaan terlapor ; -----

8.1.2 Bahwa Kuasa Hukum yang hadir juga tidak dapat menyampaikan keterangan dalam persidangan dan tidak berusaha untuk menghadirkan para terlapor;-----

9. Tentang Perhitungan Denda;-----

Menimbang bahwa Komisi berwenang untuk menjatuhkan sanksi-sanksi bagi para Terlapor, Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut: -----

9.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf i jo. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999; -----

9.2 Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut “Pedoman Pasal 47”) tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya; -----

9.3 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, jenis pelanggaran persekongkolan tender adalah pelanggaran yang paling berat dalam perkara persaingan usaha;-----

10. Tentang Diktum Putusan dan Penutup;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

- 1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----**
- 2. Menyatakan bahwa Terlapor IV tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----**
- 3. Menghukum Terlapor I, membayar denda sebesar Rp. 1.957.486.847,00 (Satu Milliar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Empat**

- Puluh Tujuh Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**
- 4. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp.978.743.424,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----**
- 5. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp.978.743.424,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**
- 6. Memerintahkan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, setelah melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU. -----**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui Musyawarah Majelis Komisi pada hari Selasa, tanggal 14 November 2017 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Drs. Munrokhim Misanam, M.A., Ec., Ph.D. sebagai Ketua Majelis Komisi; R. Kurnia Sya'ranie, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi dengan dibantu oleh Detica Pakasih, S.H., M.H., Jafar Aly, S.H. dan R Arif Yulianto, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

t.t.d.

Drs. Munrokhim Misanam, M.A., Ec., Ph.D.

Anggota Majelis Komisi,

t.t.d.

R. Kurnia Sya'ranie, S.H., M.H.

Anggota Majelis Komisi,

t.t.d.

Prof. Dr. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S.

Panitera,

t.t.d.

Detica Pakasih, S.H., M.H.

t.t.d.

R Arif Yulianto, S.H.

t.t.d.

Jafar Aly, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Direktur Persidangan,

M Hadi Susanto, S.H., M.H.